

Tanggal Efektif	:	28 Nopember 2022	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	6 Desember 2022
Masa Penawaran Umum	:	30 Nopember – 2 Desember 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	2 Desember 2022	Pasar Reguler & Negosiasi	:	3 Desember 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik	:	5 Desember 2022	Pasar Tunai	:	5 Desember 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	6 Desember 2022	Masa Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 Juni 2023 – 6 Desember 2024
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	6 Desember 2024

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN YANG BERSIFAT MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").



**Multi Medika
Internasional**

PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, dan
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

PT. Multi Medika Internasional Tbk
Jl. Peternakan III No.55B, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat – DKI
Jakarta, Kode Pos 11720;
Telepon : +62 21 2967-6078
Facsimile : +62 21 565 9458
Hotline : +62 815 1919 8888
Website: www.multimed.co.id
Email: corpsec@multimed.co.id

Jaringan Kantor:

Per 31 Mei 2022, Perseroan memiliki 2 kantor yang tersebar di Jakarta Barat, kantor terletak di Jl. Pool PPD, Komplek Pergudangan Prima Center 1 Blok E-23, Kapuk Jakarta Barat ("Gudang Distribusi") & SOHO CAPITAL, Podomoro City Land Lantai 32, Suite 3205A, Jl. Let Jen Suparman, Kav 28, Jakarta Barat ("Kantor Marketing")

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang mewakili sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.12, tanggal 06 September 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0064043.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 07 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0176844.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 September 2022, serta telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288439 tanggal 07 September 2022, yang diumumkan dalam Berita Negara No.072 tanggal 09 September 2022 dan Tambahan Berita Negara RI No.030424. Perseroan mengadakan program alokasi saham kepada karyawan sebanyak 1,75% (satu koma tujuh lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 10.527.400 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus) saham ("Program ESA"). Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 6 Juni 2023 – 6 Desember 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PEREDARAN BARANG TIRUAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Multi Medika Internasional Tbk. (yang selanjutnya disebut “MMI” atau “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat No. 024/MMI/IX/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Medika Internasional Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-09176/BEI.PP1/10-2022 tanggal 31 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Perseroan Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	12
III. PERNYATAAN UTANG	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	22
VI. FAKTOR RISIKO	38
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	49
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	55
4. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	55
5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI	59
6. PERJANJIAN – PERJANJIAN MATERIAL	60
7. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA	64
8. KETERANGAN MENGENAI ASET	66
9. ASURANSI	66
10. STRUKTUR ORGANISASI	67
11. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	68
12. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	68
13. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN	70
14. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	70
15. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ATAU <i>GCG</i>)	73
16. SUMBER DAYA MANUSIA	80
17. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	82
18. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	83
19. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	84
20. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA	84
A. KEUNGGULAN KOMPETITIF	89
B. STRATEGI USAHA	90
C. PROSPEK USAHA PERSEROAN	91
D. PEMASARAN DAN PENJUALAN	93
E. PELANGGAN & PEMASOK UTAMA	93
F. PERSAINGAN USAHA	94
G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	94
H. KEPATUHAN PERATURAN LINGKUNGAN	94
I. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN	94
IX. EKUITAS	96
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	99
XI. PERPAJAKAN	100
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	102
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	104
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	106
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	125
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	132
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	133
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	154

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	<p>berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau; - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
Akuntan Publik	berarti Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) yang melaksanakan audit dan reviu atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Bursa	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK atau Bapepam	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI atau Bursa Efek	berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
DPS	berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Emisi	berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Harga Penawaran	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bank	berarti hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

Hari Kerja	berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
IP	<i>Intellectual Property</i>
KAP	berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Manajer Penjatahan	berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020 dan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	Jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem	Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau Pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan bank kustodian atau perusahaan efek.
Pemegang Saham Utama	berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal	Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas saham yang ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengendali	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Dalam hal kondisi tertentu, OJK berwenang untuk menetapkan pihak tertentu sebagai pengendali Perseroan sesuai Pasal 87 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Peraturan OJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 11/2017	berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham.
Peraturan OJK No. 23/2017	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
Peraturan OJK No. 15/2020 atau POJK 15	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perjanjian Pendaftaran Efek	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan No. SP-088/SHM/KSEI/0922 tanggal 14 September 2022 berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.23 tanggal 08 September 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.144 tanggal 30 September 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 2 tanggal 1 November 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 106 tanggal 23 November 2022, yang keempatnya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Emiten dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.22 tanggal 08 September 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.143 tanggal 30 September 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.1 tanggal 1 November 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.105 tanggal 23 November 2022, yang keempatnya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Emiten dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	Berarti Salinan Akta Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Multi Medika Internasional Tbk No. 25 tanggal 8 September 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Pertama Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Multi Medika Internasional Tbk No. 4 tanggal 1 November 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Kedua Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Multi Medika Internasional Tbk No. 27 tanggal 9 November 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Ketiga Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Multi Medika Internasional Tbk No. 108 tanggal 23 November 2022, yang keempatnya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	Berarti Salinan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.24 tanggal 08 September 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.145 tanggal 30 September 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.3 tanggal 1 November 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.26 tanggal 9 November 2022, <i>juncto</i> Akta Addendum Keempat Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.26 tanggal 9 November 2022, kelimanya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Efektif	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> • 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau • 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau • atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017.
Perseroan	berarti PT Multi Medika Internasional Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
Prospektus	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
PSAK	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.

Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum Perdana Saham	berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
Rp	berarti Rupiah, mata uang Republik Indonesia.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
SABH	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Saham Baru	berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dengan jumlah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
Tanggal Distribusi	berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yang Ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa kedua setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	berarti selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
USD atau US\$	berarti Dollar Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUPT

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam prospektus ini dibulatkan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Multi Medika Internasional sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.23 tertanggal 28 Nopember 2020 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan surat keputusan Menkumham No.AHU-0049625.AH.01.01.TAHUN 2020 tertanggal 29 September 2020 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-0163449.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 September 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 20 Oktober 2022, Tambahan No.036332 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak Akta Pendirian Perseroan (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"), sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan terakhir kali dimuat dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.12, tanggal 06 September 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0064043.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 07 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUP dengan No. AHU-0176844.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 September 2022, serta telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288439 tanggal 07 September 2022, yang diumumkan dalam Berita Negara No.072 tanggal 09 September 2022 dan Tambahan Berita Negara RI No.030424 ("**Akta No.12 tanggal 06 September 2022**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan dan Jasa

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama

- a. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 4691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- b. **KBLI 77400 – Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta**
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian- franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. **KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan

dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- b. **KBLI 46443 – Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
- c. **KBLI 53202 – Aktivitas Agen Kurir**
Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha- penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pengangkutan, dan pengantaran.
- d. **KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial**
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan- dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
- e. **KBLI 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan

Kegiatan usaha yang saat ini telah sepenuhnya dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Kegiatan Usaha Utama dengan **KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia** dan sedang melakukan persiapan distribusi untuk **KBLI 77400 – Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta**. Terhadap Kegiatan Usaha Penunjang, Perseroan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2022 sudah memulai kegiatan operasional terhadap **KBLI 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL**.

Terhadap KBLI lainnya, Perseroan masih dalam tahap mempersiapkan perencanaan bisnis yang diperlukan dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan guna menjalankan masing-masing KBLI tersebut.

Prospek Usaha

Memakai masker telah menjadi protokol kesehatan yang utama saat beraktivitas di luar rumah, hal ini menciptakan lonjakan besar di pasar produk masker. Peraturan untuk menggunakan masker baik di ruang tertutup dan ruang terbuka, berkontribusi pada peningkatan substansial dalam persentase penggunaan masker. Demand besar ini diprediksi akan tetap ada mengingat umur virus yang Panjang dan ancaman akan virus lain dimasa depan. Demand akan masker juga akan ditopang oleh akan acaman dari polusi udara dan alergi yang disebabkan oleh serbuk sari dan debu.

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Didukung jaringan distribusi *Modern Trade Channel* yang luas, produk masker Perseroan saat ini mempunyai market share terbesar di Indonesia. Penjualan Perseroan diperkirakan oleh manajemen akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah *Modern Trade* di Indonesia.

Saat ini di Indonesia, industri hiburan Korea yang sering disebut K-Pop atau *Korean Wave* menjadi fenomena di kalangan remaja tetapi juga di antara orang dewasa, khususnya wanita. Para penggemarnya membentuk komunitas yang cukup kuat, bahkan telah diberitakan bahwa Indonesia memiliki fanbase yang sangat besar terhadap K-Pop. Salah satu keunggulan kompetitif Perseroan adalah pemegang IP lisensi utama untuk beberapa brand Korea seperti *BT21* dan *TinyTan*. Kedepannya Perseroan akan terus berusaha untuk mendapatkan lisensi tunggal untuk brand-brand populer lainnya. Dengan IP lisensi dari

Korea dan dari berbagai belahan dunia lainnya, Perseroan berencana untuk memperluas bisnis Perseroan dengan memasarkan produk Perawatan Pribadi, Perawatan Kulit, dan Perawatan Kecantikan.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham.
Nilai Emisi	: Sebesar Rp114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar Rupiah).
Indikasi Masa Penawaran Umum	: 30 Nopember 2022 – 2 Desember 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan di BEI	: 6 Desember 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:

- Sekitar 65% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan:
 - Sekitar 30% untuk biaya operasional, biaya pengiriman, biaya kantor, biaya penjualan, penambahan karyawan dan lainnya.
 - Sekitar 70% untuk pembelian barang dagangan, antara lain berupa masker, patch aromaterapi, dan tissue dari PT Multi One Plus dan PT Tirta Dewi Jaya. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan masih dalam tahap negosiasi dengan calon mitra sehingga masih belum terdapat perjanjian pembelian. Seluruh pembelian barang dagangan Perseroan merupakan transaksi dengan pihak ketiga. Dengan demikian, transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut tidak akan dilakukan dengan afiliasi dari Perseroan.
- Sekitar 35% akan digunakan untuk perluasan *distribution center* dan sarana logistik. Lokasi *distribution center* baru untuk produk-produk IP Lisensi Perseroan diperkirakan akan berada di daerah Bumi Serpong Damai tahun 2023 dan PIK2 tahun 2024.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang antara lain digunakan untuk pembukaan *flagship store* dan *K-pop mini booth*.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta No.12 tanggal 6 September 2022, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
2. Mengky Mangarek	144.000.000	3.600.000.000	8,00
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00
4. Hillary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.400.000.000	135.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000.000		7.200.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	1.440.000.000	36.000.000.000	60,00
2. Mengky Mangarek	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00
4. Hillary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50
6. Masyarakat	-	-	-	600.000.000	15.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	2.400.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.400.000.000	135.000.000.000		4.800.000.000	120.000.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.12, tanggal 06 September 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0064043.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 07 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0176844.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 September 2022, serta telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288439 tanggal 07 September 2022, yang diumumkan dalam Berita Negara No.072 tanggal 09 September 2022 dan Tambahan Berita Negara RI No.030424

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 12, tanggal 06 September 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK-DIR/MMI/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Program Pemberian Saham Penghargaan Dalam Program Employee Stock Allocation (ESA) PT Multi Medika Internasional Tbk, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan akan mengalokasikan kepada karyawan sebanyak 10.527.400 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan ("**Program ESA**"). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000.000		7.200.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	1.440.000.000	36.000.000.000	60,00
2. Mengky Mangarek	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
4. Hillary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50
6. Masyarakat	-	-	-	589.472.600	14.736.815.000	24,56
7. ESA	-	-	-	10.527.400	263.185.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	2.400.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.400.000.000	135.000.000.000		4.800.000.000	120.000.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 2 Desember 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 6 Juni 2023 – 6 Desember 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000.000		7.200.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	1.440.000.000	36.000.000.000	53,33
2. Mengky Mangarek	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	5,33
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	5,33
4. Hillary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,33
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,33
6. Masyarakat	-	-	-	589.472.600	14.736.815.000	21,84
7. ESA	-	-	-	10.527.400	263.185.000	0,40
8. Waran Seri I	-	-	-	300.000.000	7.500.000.000	11,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	2.700.000.000	67.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.400.000.000	135.000.000.000		4.500.000.000	112.500.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Mei 2022 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (*firma anggota HLB International*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	76.211.337.990	103.617.549.167	3.249.678.024
Total Aset Tidak Lancar	6.396.401.221	5.649.812.144	-
Total Aset	82.607.739.211	109.267.361.311	3.249.678.024
Total Liabilitas Jangka Pendek	32.123.251.187	82.509.099.697	1.896.802.837
Total Liabilitas Jangka Panjang	345.616.263	360.694.258	-
Total Liabilitas	32.468.867.450	82.869.793.955	1.896.802.837
Total Ekuitas	50.138.871.761	26.397.567.356	1.352.875.187

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
PENJUALAN NETO	82.128.810.016	40.478.543.017	181.842.177.291	1.482.812.838
BEBAN POKOK PENJUALAN	(29.994.690.177)	(22.904.830.308)	(114.146.851.540)	(1.001.412.420)
LABA KOTOR	52.134.119.839	17.573.712.709	67.695.325.751	481.400.418
Pendapatan lain-lain	32.925.044	2.150.908	22.527.330	92.675
Beban penjualan	(12.888.136.602)	(104.518.644)	(8.572.521.835)	(7.238.366)
Beban umum dan administrasi	(11.568.558.750)	(2.597.318.950)	(22.755.208.541)	(112.301.180)
Beban keuangan	(202.004.349)	(406.055.555)	(1.240.209.022)	-
Beban lain-lain	(2.160.472.228)	(1.221.945.984)	(2.937.254.808)	(1.661.611)
Beban pajak final	-	-	-	(7.416.749)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	25.347.872.954	13.246.024.484	32.212.658.875	352.875.187
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(6.075.378.540)	(3.190.998.580)	(7.830.810.900)	-
Tangguhan	480.363.351	276.060.590	662.844.194	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(5.595.015.189)	(2.914.937.990)	(7.167.966.706)	-
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	19.752.857.765	10.331.086.494	25.044.692.169	352.875.187
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Kerugian aktuarial	(14.812.000)	-	-	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.258.640	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(11.553.360)	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	19.741.304.405	10.331.086.494	25.044.692.169	352.875.187

*tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah penuh)

	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	558.233.793	797.733.274	6.055.318.259	(631.934.848)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi..	(724.883.000)	(4.024.976.780)	(4.826.959.676)	-
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.486.134.916	8.166.056.768	156.575.036	871.245.232
Kenaikan neto kas dan bank	3.319.485.709	4.938.813.262	1.384.933.619	239.310.384
Kas dan setara kas awal periode/ tahun	1.624.244.003	239.310.384	239.310.384	-

	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Kas dan setara kas akhir periode/ tahun	4.943.729.712	5.178.123.646	1.624.244.003	239.310.384

*tidak diaudit

Rasio

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas			
Marjin Laba Kotor ^A	63,48%	37,23%	32,47%
Marjin Laba Bersih ^B	24,05%	13,77%	23,80%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	94,55%	94,88%	26,08%
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	57,39%	22,92%	10,86%
Rasio Likuiditas			
Rasio Kas ^D (x)	0,15	0,02	0,13
Rasio Lancar ^E (x)	2,37	1,26	1,71
Rasio Solvabilitas			
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,39	0,76	0,58
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	0,65	3,14	1,40
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^G (x)	99,11	24,61	-
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^H (x)	124,48	24,97	-
Pertumbuhan^F			
Pendapatan Bersih	102,89%	12.163,33%	-
Laba Kotor	196,66%	13.962,17%	-
Laba Bersih	91,09%	6.997,32%	-
Jumlah Aset	-24,40%	3.262,41%	-
Jumlah Liabilitas	-155,23%	4.268,92%	-
Ekuitas	89,94%	1.851,22%	-

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar merupakan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

F: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.

G: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.

H: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Perseroan tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

7. FAKTOR RISIKO

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko peredaran barang tiruan merupakan risiko utama Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko tidak diperpanjangnya IP Lisensi Perseroan
2. Risiko persaingan usaha
3. Risiko terkait perubahan selera pasar
4. Risiko pasokan produk Perseroan

C. Risiko Umum

1. Risiko perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah
2. Perubahan ekonomi domestik, regional atau global
3. Risiko tuntutan atau gugatan hukum
4. Paparan terhadap fluktuasi atau pergerakan pada kurs mata uang
5. Risiko Bencana Alam
6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi pasar saham di Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; besaran *public float* dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham
2. Fluktuasi harga saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik Perseroan
5. Investor mungkin dibatasi oleh hak pemegang saham minoritas

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2023 dengan tidak membatasi pengecualian yang akan ditetapkan kemudian dan dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan dimasa yang akan datang. Direksi Perseroan akan membayarkan dividen dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang mewakili sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.12, tanggal 06 September 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0064043.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 07 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0176844.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 September 2022, serta telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288439 tanggal 07 September 2022, yang diumumkan dalam Berita Negara No.072 tanggal 09 September 2022 dan Tambahan Berita Negara RI No.030424. Perseroan mengadakan program alokasi saham kepada karyawan sebanyak 1,75% (satu koma tujuh lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 10.527.400 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus) saham ("Program ESA"). Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 6 Juni 2023 – 6 Desember 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.



PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

PT. Multi Medika Internasional Tbk
Jl. Peternakan III No.55B, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat – DKI Jakarta, Kode Pos 11720;
Telepon : +62 21 2967-6078
Facsimile : +62 21 565 9458
Hotline : +62 815 1919 8888
Website: www.multimed.co.id
Email: corpsec@multimed.co.id

Jaringan Kantor:

Per 31 Mei 2022, Perseroan memiliki 2 kantor yang tersebar di Jakarta Barat, kantor terletak di Jl. Pool PPD, Komplek Pergudangan Prima Center 1 Blok E-23, Kapuk Jakarta Barat ("Gudang Distribusi") & SOHO CAPITAL, Podomoro City Land Lantai 32, Suite 3205A, Jl. Let Jen Suparman, Kav 28, Jakarta Barat ("Kantor Marketing")

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PEREDARAN BARANG TIRUAN. KETERANGAN SELengkapNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta No.12 tanggal 6 September 2022, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00
2. Mengky Mangarek	144.000.000	3.600.000.000	8,00
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00
4. Hillary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.400.000.000	135.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000.000		7.200.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	1.440.000.000	36.000.000.000	60,00
2. Mengky Mangarek	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00
4. Hillary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50
6. Masyarakat	-	-	-	600.000.000	15.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	2.400.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.400.000.000	135.000.000.000		4.800.000.000	120.000.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.12, tanggal 06 September 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK-DIR/MMI/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Program Pemberian Saham Penghargaan Dalam Program Employee Stock Allocation (ESA) PT Multi Medika Internasional Tbk, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan akan mengalokasikan kepada karyawan sebanyak 10.527.400 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan ("Program ESA"). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Perseroan.

Saham Penghargaan dalam Program ESA dapat dialokasikan kepada karyawan Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut:

1. Berlaku untuk seluruh Karyawan Tetap, Kontrak, dan Penugasan di Perseroan yang berstatus aktif per tanggal 1 September 2022.
2. Karyawan sebagaimana dimaksud butir 1) tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Dalam hal karyawan berhenti dari Perseroan sebelum tanggal distribusi saham dan/atau masa *lock-up*, maka Perseroan akan memberikan instruksi kepada Penjamin Pelaksana Efek untuk mengalihkan alokasi saham kepada karyawan lain yang akan ditentukan kemudian

Apabila terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena hak dari karyawan telah gugur maka Perseroan berhak menentukan peserta Program ESA yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas sebagai pengganti penerima hak dari karyawan yang telah gugur.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA Saham Penghargaan tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan Saham Penghargaan akan sama dengan Harga Penawaran.

Ketentuan pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham diberikan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan dan atas nama dari masing-masing peserta.
2. Saham Program ESA memiliki *lock-up* period selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham Saham Penghargaan.

Setelah *lock-up period* Program ESA Saham Penghargaan berakhir, karyawan peserta ESA Saham Penghargaan dapat melakukan penjualan saham dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Sebagai bentuk penghargaan dan sebagai bagian dari program total *reward* kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan;
2. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*); dan
3. Sebagai sarana/media yang dapat digunakan untuk menarik (*attract*), mempertahankan (*retain*), dan memotivasi (*motivate*) karyawan dalam meningkatkan *shareholder value*.

Program kepemilikan saham dilaksanakan bersamaan dengan tanggal Penawaran Umum perusahaan. Alokasi Program ESA bagi peserta akan ditetapkan 14 hari sebelum tanggal pendistribusiannya. Pelaksanaan teknis pembagian, distribusi dan transaksinya akan ditetapkan dalam surat keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jumlah pegawai yang mendapatkan Saham Penghargaan adalah sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) orang.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA yang ditetapkan Direksi Perseroan.

Tata Cara Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Bagi Peserta Program ESA yang mendapatkan Saham Penghargaan, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA Saham Penghargaan maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.

Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA Saham Penghargaan karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan. Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000.000		7.200.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	1.440.000.000	36.000.000.000	60,00
2. Mengky Mangarek	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	6,00
4. Hillary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,50
6. Masyarakat	-	-	-	589.472.600	14.736.815.000	24,56
7. ESA	-	-	-	10.527.400	263.185.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	2.400.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.400.000.000	135.000.000.000		4.800.000.000	120.000.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 2 Desember 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 6 Juni 2023 – 6 Desember 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000.000		7.200.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00	1.440.000.000	36.000.000.000	53,33
2. Mengky Mangarek	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	5,33
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00	144.000.000	3.600.000.000	5,33
4. Hillary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,33
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00	36.000.000	900.000.000	1,33
6. Masyarakat	-	-	-	589.472.600	14.736.815.000	21,84
7. ESA	-	-	-	10.527.400	263.185.000	0,40
8. Waran Seri I	-	-	-	300.000.000	7.500.000.000	11,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00	2.700.000.000	67.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.400.000.000	135.000.000.000		4.500.000.000	112.500.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 2 Desember 2022, berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara Cuma-cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2024 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 pada pukul 15:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam Perseroan.
- h. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- i. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Tanjung Duren
a/n PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL TBK
No. Rek. 076-919-1919

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjabatan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT SINARTAMA GUNITA
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
No. Telp. (021) 392 2332
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham ini akan dicatatkan pula sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I. Dengan demikian, jumlah saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus ribu) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-09176/BEI.PP1/10-2022 pada tanggal 31 Oktober 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

PT MULTI INTI USAHA, MENGKY MANGAREK, EVELINE NATALIA SUSANTO, HILLARY JOSEPHINE DAN ALLEN FELICIANO SELAKU PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PENYETORAN MODAL PERSEROAN DENGAN HARGA DIBAWAH HARGA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI DISAMPAIKAN KEPADA OJK, SEHINGGA PT MULTI INTI USAHA, MENGKY MANGAREK, EVELINE NATALIA SUSANTO, HILLARY JOSEPHINE DAN ALLEN FELICIANO TIDAK AKAN MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 25/2017.

Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Multi Inti Usaha tanggal 29 September 2022;
2. Surat Pernyataan Mengky Mangarek tanggal 29 September 2022;
3. Surat Pernyataan Eveline Natalia Susanto tanggal 29 September 2022;
4. Surat Pernyataan Hillary Josephine tanggal 29 September 2022; dan
5. Surat Pernyataan Allen Feliciano tanggal 29 September 2022.

Melalui Surat Pernyataan Terkait Pengendalian tanggal 29 September 2022, pengendali Perseroan melalui PT Multi Inti Usaha yaitu, Mengky Mangarek dan Eveline Natalia Susanto menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF, KECUALI PELAKSANAAN WARAN SERI I. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:

1. Sekitar 65% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan:
 - Sekitar 30% untuk biaya operasional, biaya pengiriman, biaya kantor, biaya penjualan, penambahan karyawan dan lainnya.
 - Sekitar 70% untuk pembelian barang dagangan, antara lain berupa masker, patch aromaterapi, dan tissue dari PT Multi One Plus dan PT Tirta Dewi Jaya. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan masih dalam tahap negosiasi dengan calon mitra sehingga masih belum terdapat perjanjian pembelian. Seluruh pembelian barang dagangan Perseroan merupakan transaksi dengan pihak ketiga. Dengan demikian, transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut tidak akan dilakukan dengan afiliasi dari Perseroan.
2. Sekitar 35% akan digunakan untuk perluasan *distribution center* dan sarana logistik. Lokasi *distribution center* baru untuk produk-produk IP Lisensi Perseroan diperkirakan akan berada di daerah Bumi Serpong Damai tahun 2023 dan PIK2 tahun 2024.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang antara lain digunakan untuk pembukaan *flagship store* dan *K-pop mini booth*.

Fungsi dari *flagship store* adalah untuk menaikkan brand awareness dengan menjadi activity center dari komunitas penggemar dari produk-produk IP Lisensi Perseroan. *Flagship store* juga akan diperuntukan menjadi showroom untuk seluruh produk-produk IP Lisensi Perseroan. *Flagship store* juga akan menjadi pickup point bagi produk-produk Perseroan yang dijual secara online. *Flagship store* Perseroan ditargetkan untuk berada di daerah Bumi Serpong Damai tahun 2023 dan PIK2 tahun 2024.

K-pop mini booth direncanakan akan dijalankan bersama dengan seluruh toko AlfaMart dan Alfamidi pada kuartal IV tahun 2022.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, dalam hal Rencana Penggunaan Dana merupakan suatu (a) Transaksi Afiliasi atau Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020; dan/atau (b) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan No. OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 4,70% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,17%;
- b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 1,50%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,17%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,81% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,31%; Konsultan Hukum: 0,35%; dan Notaris 0,15%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,05% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- f. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, Konsultan Industri, percetakan, iklan dan lain-lain): 2,00%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 31 Mei 2022 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (*firma anggota HLB International*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp32.468.867.450. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh) 31 Mei 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	121.472.900
Pihak ketiga	12.336.174.520
Utang lain - lain	
Pihak berelasi	38.500.000
Pihak ketiga	2.000.000.000
Utang pajak	14.932.537.810
Beban yang masih harus dibayar	1.750.947.774
Liabilitas kontrak	799.875.082
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang lembaga keuangan	143.743.101
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	32.123.251.187
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang lembaga keuangan	215.132.263
Liabilitas imbalan kerja karyawan	130.484.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	345.616.263
TOTAL LIABILITAS	32.468.867.450

1. Rincian Masing-masing Liabilitas

1.1. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang usaha yang seluruhnya berjumlah Rp12.457.647.420. Rincian dari utang usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh) 31 Mei 2022
PIHAK BERELASI	
PT Multi Inovasi Utama	121.472.900
PIHAK KETIGA	12.336.174.520
TOTAL UTANG LAIN-LAIN	12.457.647.420

1.2. Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp 2.038.500.000. Rincian dari utang lain-lain Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh) 31 Mei 2022
PIHAK BERELASI	
Eveline Natalia Susanto	30.500.000

PT Digital Multi Kreasi
PIHAK KETIGA
TOTAL UTANG LAIN-LAIN

31 Mei
2022
8.000.000
2.000.000.000
2.038.500.000

1.3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp 14.932.537.810. Rincian dari utang lain-lain Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh)
	31 Mei
	2022
UTANG PAJAK	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	13.123.800
Pasal 23	5.020.400
Pasal 29	13.906.189.440
Pajak Pertambahan Nilai	1.008.204.170
TOTAL UTANG PAJAK	14.932.537.810

1.4. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai beban yang masih harus dibayar yang seluruhnya berjumlah Rp 1.750.947.774. Rincian dari beban yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh)
	31 Mei
	2022
PIHAK KETIGA	
Gaji	1.144.413.102
Jasa profesional	500.499.600
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	58.272.003
Bunga	20.666.667
Listrik dan air	11.812.859
Pengiriman	9.700.000
Telepon dan internet	4.347.543
Lain-lain	1.236.000
TOTAL BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	1.750.947.774

1.5. Liabilitas Kontrak

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai liabilitas kontrak yang timbul dari pendapatan yang diterima dimuka atas penjualan kepada pelanggan seluruhnya berjumlah Rp 799.875.082.

1.6. Utang Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang lembaga keuangan yang seluruhnya berjumlah Rp358.875.364. Rincian dari utang jangka panjang Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh)
	31 Mei
	2022
UTANG LEMBAGA KEUANGAN	
PT Astra Sedaya Finance	267.997.182
PT BCA Finance	90.878.182
JUMLAH	358.875.364
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	143.743.101
Bagian jangka panjang	215.132.263

PT Astra Sedaya Finance

Berdasarkan perjanjian No. 01100163001492920, tanggal 5 Oktober 2021, Entitas mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance untuk pembelian atas 1 unit Isuzu Traga Pick Up 1 Ton PU sebesar Rp 186.000.000. Fasilitas kredit ini memiliki jangka waktu 35 bulan dengan tingkat suku bunga 6,98% flat atau 13,63% efektif per tahun. Utang ini dijamin dengan aset lembaga keuangan yang bersangkutan.

Berdasarkan perjanjian No. 01100163001493209, tanggal 5 Oktober 2021, Entitas mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance untuk pembelian atas 1 unit Isuzu NLR T 55 5 LX 4 B LIGHT TRUCK sebesar Rp 273.700.000. Fasilitas kredit ini memiliki jangka waktu 35 bulan dengan tingkat suku bunga 7% flat atau 13,66% efektif per tahun. Utang ini dijamin dengan aset lembaga keuangan yang bersangkutan.

PT BCA Finance

Berdasarkan kontrak No. 9520003822-PK-001, tanggal 4 Mei 2021, Entitas mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk pembelian atas 1 unit Isuzu Traga Pick Up FD sebesar Rp 196.350.960. Fasilitas kredit ini memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga 6% flat atau 11,76% efektif per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset lembaga keuangan yang bersangkutan.

1.7. Liabilitas Diestimasi Imbalan Kerja

Entitas membukukan estimasi imbalan pascakerja untuk karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan PP No. 35/2021 dan PSAK No. 24. Perhitungan imbalan pascakerja karyawan dihitung oleh independen aktuaris KKA Rinaldi & Zulhamdi.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Asumsi aktuarial yang digunakan sebagai berikut:

	31 Mei 2022
Usia pensiun normal	57 tahun/year
Tingkat diskonto	7,75%
Estimasi kenaikan gaji di masa data	7,50% per Tahun
Tabel mortalita	Tabel Mortalita Indonesia
Tingkat cacat	IV
Metode	10% dari tingkat mortalita Projected Unit Credit

Analisis keuntungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah penuh) 31 Mei 2022
Saldo awal	83.485.000
Penambahan periode/ tahun berjalan	32.187.000
Kerugian aktuarial – periode/tahun berjalan	14.812.000
Saldo akhir	130.484.000

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa kini.

(Dalam Rupiah penuh)

	31 Mei 2022
Tingkat Diskonto	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	121.455
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	140.769

Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah penyisihan masing-masing pada tanggal 31 Mei 2022 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam PP No. 35/2021 dan PSAK No. 24..

2. Komitmen dan Kontinjensi

Tidak terdapat kasus hukum yang sedang terjadi maupun masih berjalan.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 MEI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca informasi data finansial yang dihadirkan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan yang menyertai laporan keuangan konsolidasian yang dihadirkan dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (iii) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 serta untuk periode sejak tanggal 28 September 2020 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

1. Laporan Posisi Keuangan

	(dalam Rupiah penuh)		
	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	4.943.729.712	1.624.244.003	239.310.384
Kas yang dibatasi penggunaannya	400.000.000	-	-
Piutang usaha			
Pihak berelasi	-	-	670.659.500
Pihak ketiga – neto	28.900.485.687	63.086.351.148	19.788.523
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	2.019.884.600	2.003.385.000	128.754.768
Pihak ketiga	9.550.000	2.600.000	-
Persediaan	39.215.350.462	36.496.598.831	1.809.681.749
Biaya dibayar di muka	222.336.459	403.463.345	-
Uang muka	10.001.070	906.840	381.483.100
Aset lancar lainnya	490.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	76.211.337.990	103.617.549.167	3.249.678.024
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	1.146.466.185	662.844.194	-
Aset tetap – neto	1.488.167.536	1.672.467.950	-
Aset hak-guna – neto	2.987.000.000	3.132.000.000	-
Aset takberwujud – neto	592.267.500	-	-
Aset tidak lancar lainnya	182.500.000	182.500.000	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.396.401.221	5.649.812.144	-

	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
JUMLAH ASET	82.607.739.211	109.267.361.311	3.249.678.024
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	121.472.900	121.472.900	-
Pihak ketiga	12.336.174.520	45.941.018.063	1.833.701.750
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	38.500.000	78.500.000	-
Pihak ketiga	2.000.000.000	2.000.000.000	-
Utang pajak	14.932.537.810	8.674.210.339	43.601.087
Beban masih harus dibayar	1.750.947.774	1.644.326.841	19.500.000
Liabilitas kontrak	799.875.082	23.910.539.964	-
Utang lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun	143.743.101	139.031.590	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	32.123.251.187	82.509.099.697	1.896.802.837
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lembaga keuangan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	215.132.263	277.209.258	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	130.484.000	83.485.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	345.616.263	360.694.258	-
JUMLAH LIABILITAS	32.468.867.450	82.869.793.955	1.896.802.837
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh – 450.000.000 saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	45.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	500.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	4.650.425.121	25.397.567.356	352.875.187
Penghasilan komprehensif lain	(11.553.360)	-	-
JUMLAH EKUITAS	50.138.871.761	26.397.567.356	1.352.875.187
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	82.607.739.211	109.267.361.311	3.249.678.024

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
PENJUALAN NETO	82.128.810.016	40.478.543.017	181.842.177.291	1.482.812.838
BEBAN POKOK PENJUALAN	(29.994.690.177)	(22.904.830.308)	(114.146.851.540)	(1.001.412.420)
LABA KOTOR	52.134.119.839	17.573.712.709	67.695.325.751	481.400.418
Pendapatan lain-lain	32.925.044	2.150.908	22.527.330	92.675
Beban penjualan	(12.888.136.602)	(104.518.644)	(8.572.521.835)	(7.238.366)
Beban umum dan administrasi	(11.568.558.750)	(2.597.318.950)	(22.755.208.541)	(112.301.180)
Beban keuangan	(202.004.349)	(406.055.555)	(1.240.209.022)	-

	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Beban lain-lain	(2.160.472.228)	(1.221.945.984)	(2.937.254.808)	(1.661.611)
Beban pajak final	-	-	-	(7.416.749)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	25.347.872.954	13.246.024.484	32.212.658.875	352.875.187
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(6.075.378.540)	(3.190.998.580)	(7.830.810.900)	-
Tangguhan	480.363.351	276.060.590	662.844.194	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(5.595.015.189)	(2.914.937.990)	(7.167.966.706)	-
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	19.752.857.765	10.331.086.494	25.044.692.169	352.875.187
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Kerugian aktuarial	(14.812.000)	-	-	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.258.640	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(11.553.360)	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	19.741.304.405	10.331.086.494	25.044.692.169	352.875.187

*tidak diaudit

3. Laporan Arus Kas

	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	91.517.394.699	19.366.863.727	140.936.494.503	826.778.577
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan operasional lainnya	(90.407.963.919)	(18.191.389.760)	(133.559.767.665)	(1.451.389.351)
Pendapatan jasa giro	32.925.044	2.150.908	18.327.769	92.675
Pembayaran pajak	(382.784.354)	26.163.954	(119.527.321)	(7.416.749)
Pembayaran bunga dan provisi	(201.337.677)	(406.055.555)	(1.220.209.027)	-
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	558.233.793	797.733.274	6.055.318.259	(631.934.848)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	(78.773.000)	(544.976.780)	(1.346.959.676)	-
Perolehan aset hak-guna	-	(3.480.000.000)	(3.480.000.000)	-
Perolehan aset takberwujud	(646.110.000)	-	-	-
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(724.883.000)	(4.024.976.780)	(4.826.959.676)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan kas yang dibatasi penggunaannya	(400.000.000)	-	-	-
Penambahan piutang lain-lain – pihak berelasi	(89.522.600)	-	(1.912.653.232)	(168.754.768)
Pembayaran piutang lain-lain – pihak berelasi	73.023.000	128.754.768	38.023.000	40.000.000
Penambahan utang lain-lain	120.642.600	12.940.000.000	45.004.389.000	-
Pembayaran utang lain-lain	(160.642.600)	(4.900.000.000)	(42.925.889.000)	-
Pembayaran utang lembaga keuangan	(57.365.484)	(2.698.000)	(47.294.732)	-
Setoran modal	8.000.000.000	-	-	1.000.000.000
Penurunan modal	(4.000.000.000)	-	-	-

	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3.486.134.916	8.166.056.768	156.575.036	871.245.232
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	3.319.485.709	4.938.813.262	1.384.933.619	239.310.384
KAS DAN BANK				
AWAL PERIODE/ TAHUN	1.624.244.003	239.310.384	239.310.384	-
KAS DAN BANK				
AKHIR PERIODE/ TAHUN	<u>4.943.729.712</u>	<u>5.178.123.646</u>	<u>1.624.244.003</u>	<u>239.310.384</u>

*tidak diaudit

4. Rasio

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas			
Marjin Laba Kotor ^A	63,48%	37,23%	32,47%
Marjin Laba Bersih ^B	24,05%	13,77%	23,80%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	94,55%	94,88%	26,08%
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	57,39%	22,92%	10,86%
Rasio Likuiditas			
Rasio Kas ^D (x)	0,15	0,02	0,13
Rasio Lancar ^E (x)	2,37	1,26	1,71
Rasio Solvabilitas			
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,39	0,76	0,58
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	0,65	3,14	1,40
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^G (x)	99,11	24,61	-
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^H (x)	124,48	24,97	-
Pertumbuhan^E			
Pendapatan Bersih	102,89%	12.163,33%	-
Laba Kotor	196,66%	13.962,17%	-
Laba Bersih	91,09%	6.997,32%	-
Jumlah Aset	-24,40%	3.262,41%	-
Jumlah Liabilitas	-155,23%	4.268,92%	-
Ekuitas	89,94%	1.851,22%	-

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

F: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.

G: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.

H: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Mei 2022 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (iii) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 serta untuk periode sejak tanggal 28 September 2020 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Analisa dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, yang berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan pada tahun 2020 di Jakarta. Perseroan memiliki 1 kantor pusat dan 2 kantor cabang di Jakarta.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari amendemen, penyesuaian dan interpretasi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasian:

PSAK No. 22 (Amendemen 2020), mengenai "Kombinasi Bisnis terhadap referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan".

Amandemen PSAK No. 22 ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Amendemen ini menambahkan deskripsi mengenai liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK No. 30, serta mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi, dan terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

PSAK No. 57 (Amendemen 2019), mengenai “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak”.

Amendemen ini mengklasifikasikan biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung terdiri dari: biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), mengenai “Agrikultur”.

Penyesuaian ini mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”, menjadi “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), mengenai “Instrumen Keuangan”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan *fee* (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), mengenai “Sewa”.

PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait “perbaikan properti sewaan”.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Operasi Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

Pengembangan Kategori Produk Dan Jenis Produk Yang Ditawarkan

Perseroan saat ini menawarkan produk masker di Indonesia. Pertumbuhan penjualan Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kategori dan jenis produk yang ditawarkan melalui inovasi dan menciptakan pasar untuk kategori/sub-kategori baru. Produk baru yang menarik bagi konsumen dalam aspek penawaran (termasuk kualitas produk), harga dan ketersediaan di pasar telah dan akan terus memiliki dampak signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri *consumer goods* di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk terus mengedepankan inovasi untuk menangkap peluang-peluang yang ada di pasar seiring dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan Perseroan.

Kekuatan IP Lisensi Yang Digunakan Untuk Produk Perseroan

Perseroan mengandalkan IP lisensi yang dimiliki oleh Perseroan seperti DC Comic Justice League; *Line Friends* BT21, dan DRM Bridge's TinyTan untuk menarik consumer. IP Lisensi Perseroan dikenal dengan baik oleh konsumen dan mempunyai persepsi nilai yang tinggi bagi target market Perseroan dimana hal ini akan mempengaruhi probabilitas produk dengan IP lisensi tersebut dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Selama IPO Lisensi yang dimiliki Perseroan masih digemari oleh masyarakat, Perseroan memiliki keyakinan bahwa jumlah konsumen yang membeli produk-produk Perseroan akan terus meningkat, yang berdampak pada pertumbuhan penjualan dan keuntungan Perseroan.

Kemampuan Mempertahankan dan Mendapatkan Pelanggan

Penjualan Perseroan tahun lalu sebagian besar dilakukan untuk 2 pelanggan yaitu Indomaret Grup dan AlfaMart Grup. Hal ini dikarenakan Perseroan memiliki kontrak eksklusif dan merupakan supplier *House Brand Private Label* (HBPL) produk masker untuk Indomaret Grup dan AlfaMart Grup. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kontrak dengan Grup-grup tersebut dan mendapatkan pelanggan baru lainnya merupakan faktor yang penting pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Kelancaran Pasokan Produk

Kelancaran pasokan produk secara terus menerus sangat menentukan kelancaran proses penjualan Perseroan, baik untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun untuk persediaan. Penurunan pasokan atau kenaikan biaya dapat mengganggu usaha Perseroan serta mengurangi pendapatan dan keuangan Perseroan apabila kelancaran proses Perseroan tidak mencapai output secara maksimal.

Kemampuan Memperoleh Pembiayaan Dengan Biaya Modal Yang Murah

Perseroan dalam membiayai usahanya, selain menggunakan modal sendiri juga menggunakan pinjaman dari pihak ketiga. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya modal (cost of fund) yang murah merupakan faktor penting.

4. Komponen-Komponen Penting Dari Pendapatan Atau Beban Lainnya

▪ **Penjualan**

Penjualan Perseroan terdiri dari penjualan kepada pihak eksternal dan berelasi. Perseroan saat ini menawarkan produk masker di Indonesia. Pertumbuhan penjualan disebabkan karena kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kategori dan jenis produk yang ditawarkan melalui inovasi dan menciptakan pasar untuk kategori/sub-kategori baru.

▪ **Beban Pokok Penjualan**

Beban pokok penjualan berasal dari beban pembelian produk jadi serta kemasan dan *packaging*. Pertumbuhan penjualan seiring dengan pertumbuhan penjualan.

▪ **Beban Penjualan**

Beban usaha terdiri dari beban pemasaran, iklan, dan komisi penjualan.

▪ **Beban Umum dan Administrasi**

Beban usaha terdiri dari gaji dan tunjangan, pengiriman, penyusutan dan amortisasi, sewa, pemeliharaan, jasa profesional, perbaikan, pemeliharaan, dan imbalan kerja, serta komponen lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai beban umum dan administrasi.

▪ **Pendapatan Lain-lain**

Pendapatan lain-lain terdiri berasal dari pendapatan jasa giro dan lain-lain.

▪ **Beban Lain-lain**

Beban lain-lain terdiri dari penyisihan penurunan nilai piutang dan administrasi bank.

▪ **Beban Keuangan**

Beban Keuangan berasal dari beban bunga dan provisi.

▪ **Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan persentasi tarif pajak yang berlaku, atas laba kena pajak, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan atau di kurangkan untuk tujuan pajak. Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak.

5. Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Analisa Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Berikut adalah tabel yang menggambarkan rincian hasil usaha Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

	31 Mei		(dalam Rupiah penuh) 31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
PENJUALAN NETO	82.128.810.016	40.478.543.017	181.842.177.291	1.482.812.838
BEBAN POKOK PENJUALAN	(29.994.690.177)	(22.904.830.308)	(114.146.851.540)	(1.001.412.420)
LABA KOTOR	52.134.119.839	17.573.712.709	67.695.325.751	481.400.418
Pendapatan lain-lain	32.925.044	2.150.908	22.527.330	92.675
Beban penjualan	(12.888.136.602)	(104.518.644)	(8.572.521.835)	(7.238.366)
Beban umum dan administrasi	(11.568.558.750)	(2.597.318.950)	(22.755.208.541)	(112.301.180)
Beban keuangan	(202.004.349)	(406.055.555)	(1.240.209.022)	-
Beban lain-lain	(2.160.472.228)	(1.221.945.984)	(2.937.254.808)	(1.661.611)
Beban pajak final	-	-	-	(7.416.749)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	25.347.872.954	13.246.024.484	32.212.658.875	352.875.187
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(6.075.378.540)	(3.190.998.580)	(7.830.810.900)	-
Tangguhan	480.363.351	276.060.590	662.844.194	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(5.595.015.189)	(2.914.937.990)	(7.167.966.706)	-
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	19.752.857.765	10.331.086.494	25.044.692.169	352.875.187
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Kerugian aktuarial	(14.812.000)	-	-	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.258.640	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(11.553.360)	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	19.741.304.405	10.331.086.494	25.044.692.169	352.875.187

*tidak diaudit

a. Penjualan Neto

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Penjualan Neto Perseroan tercatat sebesar Rp82.128.810.016 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tumbuh sebesar 102,89% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp40.478.543.017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan masker melalui jalur distribusi toko ritel seperti minimarket, supermarket dan *convenience store*, serta penjualan melalui *luring/marketplace*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Neto Perseroan tercatat sebesar Rp181.842.177.291 pada tahun 2021, tumbuh sebesar 12.163,33% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.482.812.838. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan masker melalui jalur distribusi toko ritel seperti minimarket, supermarket dan *convenience store*, serta penjualan melalui *luring/marketplace*.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp29.994.690.177 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tumbuh sebesar 30,95% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp22.904.830.308. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembelian produk masker.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Penjualan Perseroan tercatat sebesar Rp114.146.851.540 pada tahun 2021, tumbuh sebesar 11.298,59% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.001.412.420. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembelian produk masker.

c. Laba Bruto

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba Bruto Perseroan tercatat sebesar Rp 52.134.119.839 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tumbuh sebesar 196,66% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 17.573.712.709. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto Perseroan tercatat sebesar Rp67.695.325.751 pada tahun 2021, tumbuh sebesar 13.962,17% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 481.400.418. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan penjualan

d. Beban Usaha

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp24.456.695.352 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tumbuh sebesar 805,19% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.701.837.594. Peningkatan tersebut disebabkan baik itu kenaikan beban penjualan terutama beban pemasaran iklan, maupun beban umum dan administrasinya terutama dari beban gaji dan tunjangan serta pengiriman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp31.327.730.376 pada tahun 2021, tumbuh sebesar 26.107,00% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp119.539.546. Peningkatan tersebut disebabkan baik itu kenaikan beban penjualan terutama beban pemasaran iklan, maupun beban umum dan administrasinya terutama dari beban gaji dan tunjangan, pengiriman serta renovasi bangunan.

e. Laba Usaha

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp27.677.424.487 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tumbuh sebesar 86,11% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp14.871.875.115 Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba kotor seiring pertumbuhan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp36.367.595.375 pada tahun 2021, tumbuh/ sebesar 9.950,16% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp361.860.872. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba kotor seiring pertumbuhan penjualan.

f. Penghasilan Lain – Lain

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Penghasilan Lain – lain Perseroan tercatat sebesar Rp32.925.044 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tumbuh sebesar 1.430,75% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.150.908. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penghasilan bunga giro tabungan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan Lain – lain Perseroan tercatat sebesar Rp22.527.330 pada tahun 2021, tumbuh sebesar 24.207,88% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp92.675. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penghasilan bunga giro tabungan.

g. Beban Lain – Lain

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban Lain – lain Perseroan tercatat sebesar Rp2.160.472.228 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tumbuh sebesar 76,81% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 1.221.945.984. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban penyisihan penurunan nilai piutang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Lain – lain Perseroan tercatat sebesar Rp 2.937.254.808 pada tahun 2021, tumbuh/ sebesar 176.671,51% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 1.661.611. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban penyisihan penurunan nilai piutang.

h. Beban Keuangan

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp202.004.349 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, turun sebesar 50,25% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 406.055.555. Penurunan tersebut berasal dari beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp1.240.209.022 pada tahun 2021, tumbuh sebesar 100% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar nol. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pinjaman ke pihak ketiga.

i. Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Perseroan tercatat sebesar Rp25.347.872.954 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tumbuh sebesar 91,36% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp13.246.024.484. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Perseroan tercatat sebesar Rp32.212.658.875 pada tahun 2021, tumbuh sebesar 9.028,63% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp352.875.187. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penjualan.

j. Laba Periode/Tahun Berjalan

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp19.752.857.765 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tumbuh sebesar 91,20% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp10.331.086.494. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp25.044.692.169 pada tahun 2021, tumbuh sebesar 6.997,32% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp352.875.187. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak.

6. Analisa Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan disajikan dalam tabel berikut ini:

Aset

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	(dalam Rupiah penuh)	
		31 Desember/December 31,	
		2021	2020
Jumlah Aset Lancar	76.211.337.990	103.617.549.167	3.249.678.024
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.396.401.221	5.649.812.144	-
Jumlah Aset	82.607.739.211	109.267.361.311	3.249.678.024

31 Mei 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Mei 2022 mencapai Rp82.607.739.211, atau menurun 24,40% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp109.267.361.311. Penurunan tersebut terutama berasal saldo piutang usaha – pihak ketiga dan penurunan aset tetap dan aset hak guna akibat terdepresiasi.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Mei 2022 mencapai Rp76.211.337.990, atau menurun 26,45% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp103.617.549.167. Penurunan tersebut terutama berasal saldo piutang usaha – pihak ketiga.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Mei 2022 mencapai Rp6.396.401.221, atau meningkat 13,21% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.649.812.144. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset pajak tangguhan dan perolehan aset takberwujud.

31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp109.267.361.311, atau meningkat 3.262,41% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.249.678.024. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, aset hak-guna dan aset tidak lancar lainnya.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp103.617.549.167, atau meningkat 3.088,55% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.249.678.024. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank, piutang usaha – pihak ketiga, piutang lain-lain, persediaan dan biaya dibayar di muka. Hal ini seiring dengan peningkatan aktivitas komersial Perseroan

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp5.649.812.144, atau meningkat 100,00% dari sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2020 yang tidak memiliki saldo aset tidak lancar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perolehan aset tetap dan aset hak-guna serta kenaikan saldo aset pajak tangguhan dan aset tidak lancar lainnya.

Liabilitas

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

		(dalam Rupiah penuh)	
	31 Mei 2022/May 31, 2022	31 Desember/December 31,	
		2021	2020
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	32.123.251.187	82.509.099.697	1.896.802.837
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	345.616.263	360.694.258	-
Jumlah Liabilitas	32.468.867.450	82.869.793.955	1.896.802.837

31 Mei 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Mei 2022 mencapai Rp32.468.867.450, atau menurun 60,82% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp82.869.793.955. Penurunan tersebut berasal dari penurunan saldo utang usaha – pihak ketiga dan liabilitas kontrak.

Liabilitas Jangka Pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Mei 2022 mencapai Rp32.123.251.187, atau menurun 61,07% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp82.509.099.697. Penurunan tersebut berasal dari penurunan saldo utang usaha – pihak ketiga dan liabilitas kontrak.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Mei 2022 mencapai Rp345.616.263, atau menurun 4,18% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp360.694.258. Penurunan tersebut berasal dari penurunan saldo utang lembaga keuangan.

31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp82.869.793.955, atau meningkat 4.268,92% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.896.802.837. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, beban masih harus dibayar, liabilitas kontrak, utang lembaga keuangan dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja.

Liabilitas Jangka Pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp82.509.099.697, atau meningkat 4.249,90% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.896.802.837. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, beban masih harus dibayar dan liabilitas kontrak.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp360.694.258, atau meningkat 100,00% dari sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2020 yang tidak memiliki saldo liabilitas jangka panjang. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo penambahan utang lembaga keuangan dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja.

Ekuitas

	31 Mei 2022/ May 31, 2022	(dalam Rupiah penuh) 31 Desember/December 31,	
		2021	2020
Jumlah Ekuitas	50.138.871.761	26.397.567.356	1.352.875.187

31 Mei 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 mencapai Rp50.138.871.761, atau meningkat 89,94% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.397.567.356. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh.

31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp26.397.567.356, atau meningkat 1.851,22% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.352.875.187. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba seiring peningkatan kinerja keuangan Perseroan.

7. Analisa Laporan Arus Kas

Berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Laporan Arus Kas

	31 Mei		(dalam Rupiah penuh) 31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)				
Aktivitas Operasi	558.233.793	797.733.274	6.055.318.259	(631.934.848)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi..	(724.883.000)	(4.024.976.780)	(4.826.959.676)	-
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.486.134.916	8.166.056.768	156.575.036	871.245.232
Kenaikan neto kas dan bank	3.319.485.709	4.938.813.262	1.384.933.619	239.310.384
Kas dan setara kas awal periode/ tahun	1.624.244.003	239.310.384	239.310.384	-
Kas dan setara kas akhir periode/ tahun	4.943.729.712	5.178.123.646	1.624.244.003	239.310.384

*tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp558.233.793 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, turun dari sebelumnya sebesar Rp797.733.274 pada periode sama untuk tahun 2021. Penurunan tersebut berasal dari peningkatan pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan operasional lainnya.

Arus Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp724.883.000, menurun dari sebelumnya sebesar Rp4.024.976.780 pada periode sama untuk tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh tidak ada penambahan nilai investasi aset tetap maupun aset hak-guna.

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp3.486.134.916, dimana sebelumnya pada periode sama untuk tahun 2021 arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp8.166.056.768. Hal ini disebabkan oleh penurunan utang lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp6.055.318.259 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, meningkat dari sebelumnya sebesar minus Rp631.934.848 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.826.959.676, meningkat dari sebelumnya tidak ada arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut berasal dari perolehan aset tetap dan aset hak guna.

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp156.575.036, menurun dari sebelumnya pada periode sama tahun 2020 arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp871.245.232. Hal ini disebabkan oleh penambahan piutang lain-lain pihak berelasi.

Pola Arus Kas yang Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

8. Likuiditas

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah penerimaan kas dari aktivitas operasi dan pendanaan. Saat ini Perseroan mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasi dan pendanaan lainnya untuk mendanai operasi Perseroan dan rencana pengembangan Perseroan. Hingga tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan berharap bahwa dana bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari operasi akan menjadi sumber utama likuiditas Perseroan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan dari sumber-sumber tersebut, Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi modal kerja dan kebutuhan operasional, serta likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban setidaknya selama 12 bulan ke depan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

9. Rasio-rasio Keuangan Penting

Rasio Solvabilitas

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Solvabilitas			
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,39	0,76	0,58
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	0,65	3,14	1,40
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^A (x)	99,11	24,61	-
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^B (x)	124,48	24,97	-

A: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.

B: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,39x, 0,76x, dan 0,58x. Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan mengalami

penurunan pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 disebabkan karena penurunan saldo liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Mei 2022. Sedangkan, Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan disebabkan oleh peningkatan saldo liabilitas dari utang usaha dan liabilitas kontrak.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,65x, 3,14x, dan 1,40x. Penurunan Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 disebabkan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh. Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan diakibatkan dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 disebabkan peningkatan saldo liabilitas karena peningkatan aktivitas operasional pada tahun 2021.

Rasio Cakupan Utang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 99,11x dan 24,61x. Rasio Cakupan Utang Perseroan Perseroan mengalami kenaikan berasal dari peningkatan EBITDA yang ditahunkan.

Rasio Cakupan Bunga Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 124,48x dan 24,97x. Rasio Cakupan Bunga Perseroan mengalami kenaikan disebabkan oleh peningkatan kinerja Perseroan di luar beban pendanaan dan pajak..

Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas			
Marjin Laba Kotor ^A	63,48%	37,23%	32,47%
Marjin Laba Bersih ^B	24,05%	13,77%	23,80%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	94,55%	94,88%	26,08%
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	57,39%	22,92%	10,86%

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan

Rasio Marjin Laba Kotor Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 63,48%, 37,23%, 32,47%. Peningkatan Rasio Marjin Laba Kotor Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya laba kotor Perseroan.

Rasio Marjin Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 24,05%, 13,77% dan 23,80%. Peningkatan/penurunan Rasio Marjin Laba Bersih Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan dan penurunan laba bersih Perseroan.

Rasio Marjin Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 94,55%, 94,88% dan 26,08%. Peningkatan/penurunan Rasio Marjin Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih Perseroan.

Rasio Marjin Laba Bersih terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 57,39%, 22,92% dan 10,86%. Peningkatan/penurunan Rasio Marjin Laba Bersih terhadap Jumlah Aset Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih perseroan dan menurunnya jumlah aset Perseroan.

Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas			
Rasio Kas ^A (x)	0,15	0,02	0,13
Rasio Lancar ^B (x)	2,37	1,26	1,71

A: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

B: Rasio Lancar merupakan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

Rasio Kas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,15x, 0,02x dan 0,13x. Peningkatan Rasio Kas Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank.

Rasio Likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 2,37x, 1,26x dan 1,71x. Rasio Lancar Perseroan mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan piutang lain-lain pihak berelasi.

10. Belanja Modal

Belanja modal Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berasal dari perolehan aset tetap dan aset tak berwujud, masing-masing sebesar Rp724.883.000 dan Rp1.810.495.256.

Tabel berikut menyajikan ringkasan mengenai belanja modal Perusahaan historis untuk masing-masing periode/tahun:

	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aset Tetap			
Kendaraan	-	1.592.539.000	-
Peralatan	78.773.000	217.956.256	-
Aset Tak Berwujud			
Lisensi	646.110.000	-	-
Total Belanja Modal	724.883.000	1.810.495.256	

11. Risiko Kredit, Likuiditas, Nilai Tukar Mata Uang Asing, Sensitivitas, dan Tingkat Suku Bunga dan Pengaruhnya terhadap Hasil Usaha Perseroan

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh risiko kredit, likuiditas, fluktuasi kurs mata uang asing, sensitivitas, dan tingkat suku bunga terhadap hasil usaha Perseroan:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko Perseroan dan Entitas Anak terjadinya kerugian Keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya.

b. Risiko Likuiditas

Perseroan dan Entitas Anak menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas Keuangan

c. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Entitas Anak tidak secara signifikan terekspos risiko mata uang asing karena sebagian besar liabilitas dalam mata uang Rupiah.

d. Risiko Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan.

e. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar

12. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, yang dilaporkan dalam laporan keuangan tanggal 31 Mei 2022

dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

13. Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan yang mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa kegiatan usaha; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada *letter of credit*; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.). Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

14. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Publik, dan Politik yang Berdampak pada Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Perekonomian di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang substansial secara keseluruhan selama beberapa dekade terakhir. Namun, perkembangan ekonomi ini terlihat tidak merata secara geografis dan pada berbagai sektor ekonomi yang ada. Perubahan ini menghasilkan kerugian yang dihasilkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, undang-undang atau peraturan terkait pada masing-masing pasar. Perubahan secara berkala ini dapat mengakibatkan dampak material terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia Tenggara. Dengan adanya perkembangan ini, operasional dan kegiatan Perusahaan dapat terdampak secara negatif dikarenakan perkembangan ini akan membuat Perusahaan kalah dalam persaingan dengan kompetitornya yang dihasilkan karena penurunan permintaan atas layanan Perusahaan. Dengan ini, pemerintah di Asia Tenggara mencoba beberapa hal untuk untuk membantu lajunya perekonomian dan mencoba mengalokasikan sumber daya negaranya.

Disamping itu, perekonomian Indonesia masih mengalami pemulihan akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Mengingat implikasi penyebaran COVID19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk melakukan penilaian menyeluruh atas sifat dan luasnya dampak wabah tersebut pada perekonomian Indonesia menyebabkan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan yang terjadi pada kondisi perekonomian Indonesia baru-baru ini akan tetap berlanjut. Secara khusus, perubahan pada lingkungan perekonomian regional atau global yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan atau resesi di Indonesia.

Meskipun terhitung sejak tanggal 18 Mei 2022 dilakukan pelonggaran aktivitas masyarakat sebagai transisi dari pandemi ke endemi, masyarakat sudah menjadi terbiasa untuk menggunakan masker dan hal tersebut menjadi dampak positif bagi kegiatan usaha Perseroan.

15. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 2 (dua) tahun terakhir.

Perubahan harga beli barang dagang dari supplier seiring dengan perubahan harga jual kepada pelanggan sehingga tidak berdampak pada laba operasi Perusahaan.

16. Jumlah Pinjaman yang masih Terutang pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang jangka panjang yang seluruhnya berjumlah Rp358.875.364. Rincian dari utang jangka panjang Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

UTANG LEMBAGA KEUANGAN

PT Astra Sedaya Finance
PT BCA Finance

JUMLAH

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Bagian jangka panjang

31 Mei 2022
267.997.182
90.878.182
358.875.364
143.743.101
215.132.263

Adapun rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

PT Astra Sedaya Finance

(dalam ribuan Rupiah)

Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Mei 2022
Pembiayaan Investasi Kendaraan Bermotor No.0110016300149 3209	Rp273.700.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah)	05 Oktober 2021	05 Oktober 2024	13,66% (tiga belas koma enam enam persen) efektif	Fidusia atas Kendaraan tersebut	Rp159.541.605,-
Pembiayaan Investasi Kendaraan Bermotor No.0110016300149 290	Rp186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta Rupiah)	05 Oktober 2021	05 Oktober 2024	13,63% (tiga belas koma enam tiga persen) efektif	Fidusia atas Kendaraan tersebut	Rp108.455.577,-

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan masing-masing perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pembatasan (Negative Covenant) : Tidak diatur dan disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Kendaraan Bermotor;
- b. Kewajiban : Sesuai masing-masing perjanjian:
 1. Perseroan wajib menyerahkan kepada PT Astra Sedaya informasi, data dan dokumen persyaratan fasilitas pembiayaan yang dijamin kebenaran, keaslian dan keabsahannya oleh Perseroan. Selanjutnya syarat pembiayaan tersebut akan menjadi milik PT Astra Sedaya sehingga PT Astra Sedaya berhak untuk menggunakan dokumen syarat pembiayaan dan/atau dokumen Perseroan lainnya terkait transaksi pembiayaan untuk kepentingan bisnis PT Astra Sedaya dan/atau grup Astra, serta pihak yang memiliki kerjasama bisnis dengan PT Astra Sedaya atau pihak lain yang memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk untuk pemenuhan kewajiban pelaporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 2. Perseroan wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan dengan cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh PT Astra Sedaya, dan Perseroan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja setelahnya atau jika tanggal jatuh tempo tersebut, jatuh pada tanggal dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal dengan nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender tersebut.
- c. Peristiwa Cidera Janji : Sesuai Pasal 14 – Peristiwa Cidera Janji pada masing-masing perjanjian:

- (a) Perseroan lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT Astra Sedaya;
 - (b) Perseroan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Perseroan atas permintaan pihak manapun;
 - (iii) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Astra Sedaya dan/atau perusahaan lain dalam merek dagang ACC baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan
 - (iv) Perseroan terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam pemberian fasilitas pembiayaan ini.
- d. Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- e. Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan perjanjian pinjaman tersebut.

PT BCA Finance

(dalam ribuan Rupiah)

Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Mei 2022
Pembiayaan Multiguna/ Investasi Kendaraan Bermotor No.9520003822-PK-01	Rp153.637.200,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah)	04 Mei 2021	04 Mei 2024	11,76% (sebelas koma tujuh enam) efektif	Fidusia atas Kendaraan tersebut)	Rp90.878.182,-

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan masing-masing perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pembatasan (Negative Covenant) : Tidak diatur dan disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Kendaraan Bermotor;
- b. Kewajiban : Sesuai Perjanjian:
 - 1. Perseroan telah menyerahkan fotokopi/fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen serta identitas Perseroan, nomor pokok wajib pajak, ijin usaha serta dokumen lainnya yang dipandang perlu oleh PT BCA Finance atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui kepada PT Astra Sedaya informasi, data dan dokumen persyaratan fasilitas pembiayaan yang dijamin kebenaran, keaslian dan keabsahannya oleh Perseroan. Selanjutnya syarat pembiayaan tersebut akan menjadi milik PT Astra Sedaya sehingga PT Astra Sedaya berhak untuk menggunakan dokumen syarat pembiayaan dan/atau dokumen Perseroan lainnya terkait transaksi pembiayaan untuk kepentingan bisnis PT Astra Sedaya dan/atau grup Astra, serta pihak yang memiliki kerjasama bisnis dengan PT Astra Sedaya atau pihak lain yang memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk untuk pemenuhan kewajiban pelaporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - 2. Perseroan wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan dengan cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh PT BCA Finance.
- c. Peristiwa Cidera Janji : Sesuai Pasal 10 – Peristiwa Cidera Janji pada masing-masing perjanjian:

- (a) Perseroan lalai membayar kewajiban Utang, baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT BCA Finance;
 - (b) Perseroan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Perseroan atas permintaan pihak manapun;
 - (iii) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT BCA Finance; dan
 - (iv) Perseroan terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar dalam pemberian fasilitas ini.
- d. Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- e. Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan perjanjian pinjaman tersebut.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.

Risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah disusun oleh Perseroan sesuai dengan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko peredaran barang tiruan merupakan risiko utama Perseroan

Untuk mendapatkan IP lisensi terhadap brand yang populer membutuhkan pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang ketat, waktu yang cukup panjang, dan pendanaan yang cukup besar. Setelah mendapatkan lisensi diperlukan persiapan produksi, konsep pemasaran sampai dengan biaya iklan dan promosi. Hal-hal tersebut menyebabkan banyak pihak yang tergair untuk memproduksi dan/atau menjual produk-produk dengan IP lisensi yang dimiliki Perseroan secara ilegal. Peredaran dari barang-barang tiruan dapat menurunkan penjualan Perseroan dengan menawarkan harga yang lebih murah.

Pemalsu dapat beroperasi dengan sangat efektif secara online, dengan mencuri desain dan merek perusahaan dan bahkan dengan mencampur barang tiruan mereka dengan ulasan produk online mereka. Gambar yang digunakan dari produk terkadang merupakan foto asli pemilik merek, membuat pelanggan bermain tebak-tebakan antara yang asli dan yang palsu. Barang-barang tiruan sering kali diproduksi dengan kualitas yang rendah sehingga dapat merusak reputasi dari produk dan brand yang asli. Jika pelanggan tidak menyadari bahwa produk di tangan mereka palsu, ketika barang tiruan gagal berfungsi dengan benar, atau cepat rusak, atau tidak memenuhi harapan mereka, maka pelanggan dapat menyalahkan perusahaan asli. Hal ini dapat menyebabkan Perseroan kehilangan pembeli yang dapat mengakibatkan menurunnya kinerja Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko tidak diperpanjangnya IP Lisensi Perseroan

Perseroan memiliki hubungan kerjasama dengan pemberi IP lisensi yang tergolong baru. Hubungan ini memiliki efek langsung terhadap peningkatan penjualan Perseroan. Kemampuan Perseroan dalam mengelola dan memelihara hubungan dianggap penting bagi keberhasilan Perseroan ke depannya. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola dan menjaga kesinambungan hubungan ini dapat berakibat pada tidak diperpanjangnya perjanjian lisensi dengan Perseroan dan dapat menyebabkan dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Tidak terdapat risiko ketergantungan terhadap pemberi IP lisensi terhadap bisnis Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Banyak perusahaan di Indonesia memanfaatkan peluang dari lonjakan permintaan masker akibat dari pandemic Covid-19. Persaingan tidak hanya datang dari produk lokal saja namun juga datang dari produk impor. Tahun 2021 Indonesia mengalami oversupply untuk beberapa jenis APD termasuk masker medis. Berdasarkan neraca penawaran-permintaan dalam Dashboard Monitoring Alkes (DMA), volume ekspor masker dan APD pada tahun 2021 terdapat selisih yang lebar dengan jumlah produksi dan kebutuhan dalam negeri. Ekspor masker sepanjang tahun 2021 tercatat hanya 144,8 ton dari total produksi 14.820 ton dan kebutuhan nasional 565,1 ton, sehingga masih ada surplus sebesar 14.110,05 ton. Defisit supply terjadi hanya pada masker jenis N95 dan bahan bakunya.¹ Kondisi oversupply terhadap beberapa jenis APD bisa menjadi salah satu pemicu ketatnya persaingan di industri pasar produk masker. Dalam hal Perseroan tidak mampu bersaing, Perseroan dapat kehilangan pembeli yang dapat mengakibatkan menurunnya kinerja Perseroan.

Risiko terkait perubahan selera pasar

Perkembangan bisnis Perseroan akan bergantung pada proses identifikasi, pengembangan, dan efisiensi Perseroan dalam mengikuti perkembangan trend. Selera pasar atas produk dan IP lisensi yang dimiliki oleh Perseroan dapat berubah sewaktu-waktu. Tidak ada jaminan yang untuk pasar untuk selalu menyambut dengan baik produk dan IP lisensi yang dimiliki oleh Perseroan, perubahan selera pasar dapat menimbulkan dampak kerugian yang material seperti kinerja keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Risiko pengembangan produk baru

Perseroan selalu berusaha untuk berinovasi dalam menghasilkan dan menawarkan produk-produk baru kepada masyarakat luas guna menambah pendapatan Perseroan. Produk baru, pelanggan baru, dan model bisnis baru dapat menimbulkan tantangan dan risiko yang sebelumnya tidak pernah Perseroan temukan sampai saat ini. Setiap inovasi baru tersebut akan membutuhkan sumber daya Perseroan, baik dari sisi keuangan maupun non keuangan. Namun, pengeluaran dan usaha Perseroan tersebut tidak dapat menjamin rencana inovasi Perseroan dapat berjalan sesuai rencana. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang mungkin terjadi atas rencana tersebut dapat mempersulit Perseroan dalam melihat preferensi dan minat pelanggan, dan dalam pengendalian mutu kedepannya. Rencana atas pengembangan produk Perseroan juga mungkin memerlukan Perseroan untuk dapat memperoleh izin tertentu atau melaksanakan rencana strategis dengan memiliki izin tertentu tersebut. Selain itu, apabila Perseroan tidak mampu melakukan promosi yang memadai bagi produk dan layanan baru untuk mendorong pertumbuhan penjualan dan pengguna, atau dengan cara yang efisien dari segi biaya, untuk mencapai *critical mass* pengguna baru, maka produk baru tersebut mungkin tidak mampu mencapai skala yang diperlukan untuk menghasilkan laba.

Risiko pasokan produk Perseroan

Perseroan mengandalkan supplier produk untuk menyediakan produk yang dipesan oleh Perseroan secara tepat waktu. Dalam hal terjadi gangguan, permasalahan teknis, atau kerusakan mesin, atau gangguan listrik, maka dapat menghambat proses produksi, sehingga akan berpengaruh pada waktu pengiriman produk. Apabila salah satu supplier produk Perseroan gagal menyediakan barang pesanan dalam jumlah yang memadai di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh produk pengganti dari supplier lain dalam waktu singkat atau sama sekali. Perseroan mungkin terpaksa membeli produk dari supplier berbeda yang mengharuskan Perseroan membayar pada harga yang tidak masuk secara komersial atau menyediakan produk dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar Perseroan. Setiap potensi gangguan pasokan produk dapat memperlambat jadwal pengiriman untuk produk-produk yang relevan, sehingga dapat menyebabkan kehilangan pendapatan. Selain itu, harga pasar atas produk Perseroan dapat berfluktuasi secara signifikan karena berbagai faktor. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat meneruskan setiap kenaikan biaya bahan baku dan bahan pendukung yang dibebani oleh supplier Perseroan kepada pelanggan Perseroan, dan setiap fluktuasi harga beli yang substansial dapat meningkatkan beban Perseroan secara material dan berdampak terhadap profitabilitas Perseroan. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Tidak terdapat risiko ketergantungan terhadap pemasok Perseroan.

C. Risiko Umum

Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku dalam menjalankan proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, operasional Perseroan dapat terganggu karena Perseroan memerlukan waktu untuk beradaptasi dan mengalokasikan Sumber Daya Manusia untuk dapat memenuhi kebijakan atau peraturan pemerintah yang berlaku.

Perubahan ekonomi domestik, regional atau global

Perekonomian Indonesia terkena dampak signifikan dari krisis keuangan pada tahun 1997. Di Indonesia, krisis tersebut ditandai dengan, antara lain, depresiasi nilai tukar, penurunan PDB-riil yang signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik di luar kebiasaan. Perekonomian Indonesia juga mengalami dampak signifikan dari krisis keuangan yang terjadi pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan merugikan yang terjadi ditandai oleh, antara lain, kelangkaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Selanjutnya, meskipun perekonomian global telah bertumbuh dalam tahun-tahun terakhir, perlambatan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi lebih lanjut di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang sangat negatif tersebut telah menimbulkan dampak merugikan terhadap perekonomian maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama-sama dengan negara-negara pasar berkembang di seluruh dunia, mengalami dampak negatif dari kondisi ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar negara maju. Selain itu, Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang besar serta tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang tidak terlalu besar, dan Rupiah masih tetap tidak stabil dengan likuiditas yang buruk. Selain itu, sektor perbankan masih lemah dan memiliki tingkat kredit macet yang tinggi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik pada perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal pemerintah Indonesia, nilai tukar Rupiah, dan berbagai sisi lainnya dari perekonomian Indonesia.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan yang terjadi pada kondisi perekonomian Indonesia baru-baru ini akan tetap berlanjut. Secara khusus, perubahan pada lingkungan perekonomian regional atau global yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan atau resesi di Indonesia. Peningkatan volatilitas, perlambatan atau pertumbuhan negatif perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Secara khusus, perekonomian Indonesia masih mengalami gangguan akibat pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk melakukan penilaian menyeluruh atas sifat dan luasnya dampak wabah tersebut pada perekonomian Indonesia.

Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Paparan terhadap fluktuasi atau pergerakan pada kurs mata uang.

Perseroan melakukan import produk dari luar negeri dan berkewajiban untuk membayar biaya IP lisensi dengan menggunakan mata uang asing yang menyebabkan Perseroan terpapar pada pergerakan nilai kurs mata uang. Pendapatan Perusahaan seluruhnya diperoleh dalam Rupiah dan sebagai pengeluaran Perseroan sebagian dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, khususnya USD. Perubahan kurs mata uang tersebut dapat berdampak material dan dapat berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan. Paparan yang signifikan pada mata uang negara-negara berkembang juga dapat membuat Perseroan rentan terhadap ketidakstabilan kurs mata uang.

Kurs Rupiah telah berfluktuasi terhadap USD, terkadang secara signifikan dan tidak terduga, terutama selama kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan setelah krisis keuangan global pada tahun 2007 hingga 2008, dan mungkin mengalami peningkatan ketidakstabilan sebagai akibat dari Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi

di seluruh dunia. Sulit untuk memprediksi bagaimana kekuatan pasar atau kebijakan pemerintah Indonesia atau Amerika Serikat dapat memengaruhi nilai tukar antara Rupiah dan USD di masa depan. Sepanjang Perseroan perlu untuk mengkonversi USD ke Rupiah untuk operasional Perseroan, apresiasi Rupiah terhadap USD akan berdampak buruk pada jumlah Rupiah yang Perseroan terima dari konversi.

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dengan mata uang lainnya juga akan memengaruhi ekuivalen mata uang asing dengan harga Saham yang ditawarkan pada BEI dalam Rupiah. Fluktuasi tersebut juga akan memengaruhi jumlah uang yang akan diterima dalam mata uang asing oleh pemilik Saham Yang Ditawarkan saat dilakukan konversi atas (i) dividen tunai atau distribusi lainnya yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Emiten atas Saham Yang Ditawarkan; (ii) setiap hasil yang dibayarkan dalam Rupiah dari setiap penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdagangan sekunder. Nilai tukar antara Rupiah dan mata uang tertentu lainnya telah berfluktuasi secara signifikan di masa lalu. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan terdepresiasi terhadap USD dan/atau mata uang lainnya. Penyusutan seperti itu akan berdampak negatif terhadap investasi Pemegang Saham sebagaimana dijelaskan di atas.

Risiko Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut.

D. Risiko Bagi Investor

Kondisi pasar saham di Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; besaran public float dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham.

Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan di BEI dan saat ini tidak ada pasar atas saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa akan berkembangnya pasar untuk saham Perseroan atau, jika pasar berkembang, bahwa saham Perseroan akan likuid. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan mungkin lebih tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dibandingkan dengan pasar di negara maju. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia umumnya lebih fluktuatif daripada di pasar lain tersebut. Karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang, atau seberapa likuid pasar itu nantinya. Di masa lalu, BEI telah mengalami beberapa masalah yang, jika berulang, dapat memengaruhi harga pasar dan likuiditas sekuritas perusahaan Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah ini antara lain terkait penutupan bursa, *default* dan mogoknya *broker*, penundaan penyelesaian, dan pemboman gedung Bursa Efek Indonesia. Selain itu, badan pengawas BEI dari waktu ke waktu memberlakukan pembatasan perdagangan sekuritas tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan persyaratan margin. Tingkat regulasi dan pemantauan pasar sekuritas Indonesia dan aktivitas investor, *broker*, dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan di negara-negara lain tertentu. Selain itu, kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat melepaskan saham tersebut dengan harga, dalam jumlah, atau pada waktu di mana pemegang saham tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau tidak sama sekali.

Bahkan apabila permohonan pencatatan Perseroan disetujui, saham Perseroan tidak akan terdaftar di BEI segera setelah periode alokasi untuk Penawaran Umum. Selama periode itu, investor akan terekspos pada pergerakan harga saham Perseroan tanpa kemampuan untuk melepas saham yang dibeli melalui BEI.

Fluktuasi harga saham Perseroan.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara lebar, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- prospek bisnis dan operasi Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan operasi Perseroan dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi analis, atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar Indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan asing, terutama di Asia, pada pasar negara berkembang;
- penambahan atau pengunduran pegawai inti;
- keterlibatan pada masalah hukum; dan
- tingginya fluktuasi harga saham

Saham Perseroan mungkin dapat diperdagangkan di bawah harga Penawaran Umum

Risiko kebijakan dividen.

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

Perseroan mungkin dapat tidak melakukan pembagian dividen di masa datang.

Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik Perseroan.

Untuk melindungi hak Pemegang Saham minoritas, Peraturan No. OJK No. 42/2020 memberikan hak kepada pemegang saham independen perusahaan terbuka di Indonesia untuk memberikan suara untuk menyetujui atau menolak transaksi apapun, baik material maupun tidak, yang dapat menimbulkan "benturan kepentingan" berdasarkan peraturan OJK kecuali memenuhi pengecualian tertentu, termasuk benturan yang terjadi sebelum perusahaan menjadi perusahaan tercatat di BEI dan seluruhnya diungkapkan dalam dokumen penawaran saham Indonesia. Transaksi antara Perseroan dan Pengendali atau perusahaan lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pengendali atau perusahaan lain yang memiliki direktur atau komisaris yang sama dimana terdapat benturan kepentingan ekonomis antara Perseroan dan pihak tersebut dapat menjadi transaksi yang diklasifikasi memiliki benturan berdasarkan peraturan OJK. Oleh karena itu, persetujuan pemegang saham mayoritas yang tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi dan/atau bukan merupakan afiliasi dari direksi, komisaris atau pemegang saham utama, yaitu pemegang saham 20% atau lebih dari saham yang diterbitkan, yang memiliki benturan kepentingan atas transaksi ("pemegang saham yang tidak tertarik") harus diperoleh apabila terdapat benturan kepentingan. OJK memiliki kekuatan untuk menegakkan peraturan dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk mencari penegakan hukum atau melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan Peraturan No. OJK No. 42/2020.

Persyaratan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen dapat memberatkan Perseroan terkait dengan waktu dan biaya serta yang dapat menyebabkan gagalnya Perseroan untuk melakukan transaksi tertentu yang dianggap merupakan kepentingan terbaik Perseroan. Selain itu, tidak terdapat kepastian bahwa persetujuan dari pemegang saham yang tidak tertarik akan diperoleh apabila diminta.

Investor mungkin dibatasi oleh hak pemegang saham minoritas.

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi berdasarkan hukum di Indonesia terhadap pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada di negara - negara lain tertentu seperti Amerika Serikat atau Inggris. Konsekuensinya, pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia dengan tingkat yang sama seperti di negara - negara tertentu lainnya. Prinsip - prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal - hal seperti keabsahan prosedur perusahaan, tugas fidusia manajemen Perseroan, direktur, komisaris dan Pengendali, dan hak - hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip - prinsip hukum tersebut akan berbeda dari yang akan berlaku jika Perseroan dimasukkan dalam yurisdiksi di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lain. Secara khusus, konsep - konsep yang berkaitan dengan tugas manajemen fidusia tidak diuji di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif hampir tidak pernah diajukan atas

nama perusahaan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru dinyatakan sejak tahun 1995 dan tidak terbukti dalam praktiknya. Karenanya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa hak hukum atau pemulihan pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, seperti yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 1 November 2022 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No. 15, tanggal 3 November 2022, pemegang saham memutuskan untuk menyetujui beberapa hal dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
 - 1) menyetujui pengesahan pencadangan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk Tahun Buku 2020 dan Tahun 2021 yang telah diputuskan sesuai Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Januari 2022.
 - 2) menyetujui untuk mengesahkan saldo laba Perseroan positif untuk periode tujuh bulan sampai dengan 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 15.828.472.863 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dikurang dividen sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dengan saldo laba yang telah disebutkan diatas, maka Perseroan telah membentuk cadangan sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) atau, 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan/ disetor penuh Rp 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) guna memenuhi ketentuan pasal 70 dan 71 UUP.
 - 3) meratifikasi dan mengesahkan pembentukan cadangan laba bersih Perseroan sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan/disetor penuh Rp 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) di Perseroan untuk memenuhi Pasal 70 UUP.
 - 4) meratifikasi dan mengesahkan terhadap urutan pencadangan atas dividen saham dan besaran pencadangan menjadi Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) yang telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 31 Mei 2022.
 - 5) meratifikasi dan mengesahkan perubahan pencatatan pencadangan dengan memperhatikan angka (1), (2), (3) dan (4) diatas oleh Direksi Perseroan terhadap pencadangan yang telah diputuskan sebelumnya sebesar Rp 500.000.000 sesuai Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 15 Juni 2022 yang telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 5 September 2022 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan dicatatkan cadangan Perseroan sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah).
 - 6) menambah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan Perseroan dengan memperoleh persetujuan Direktur Utama yang diketahui oleh anggota Direksi lainnya dan memperoleh persetujuan setidaknya-tidaknya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan menjadi **PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Barat.
- Akta ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0309686 tanggal 3 November 2022
- Pada tanggal 24 November 2022, Perseroan telah melakukan pelunasan terhadap Fasilitas Pinjaman kepada PT Berdayakan Usaha Indonesia (BATUMBU).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama “PT Multi Medika Internasional” sesuai Akta Pendirian No.23 tanggal 28 September 2020 dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0049625.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 29 September 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 20 Oktober 2022, Tambahan No.036332.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	Rp.1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Mengky Mangarek	400	Rp.400.000.000	40,00
2. Eveline Natalia Susanto	400	Rp.400.000.000	40,00
3. Hillary Josephine	100	Rp.100.000.000	10,00
4. Allen Feliciano	100	Rp.100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	Rp.1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT Multi Medika Internasional Tbk” No.12, tanggal 06 September 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0064043.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 07 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0176844.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 September 2022, serta telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288439 tanggal 07 September 2022, yang diumumkan dalam Berita Negara No.072 tanggal 09 September 2022 dan Tambahan Berita Negara RI No.030424 (“**Akta No.12**”)

Berdasarkan Akta No.12 tanggal 06 September 2022, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (“**Penawaran Umum Perdana**”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk.**
 - perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) menjadi sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah)
 - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang mewakili 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.

- d. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) yang merupakan sekitar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penyatahan.
 - e. Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - f. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI.
 - g. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - h. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
 5. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
 - c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
 - d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

- h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - i. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
 7. Menyetujui untuk Perseroan melakukan peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah).
 8. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
- Selanjutnya, menyetujui pengangkatan kembali dan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027.
9. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan PT MULTI INTI USAHA sebagai Pengendali Perseroan, yang dimiliki oleh Tuan MENGKY MANGAREK, tersebut, sebanyak 40% (empat puluh persen) dan Nyonya EVELINE NATALIA SUSANTO, tersebut, sebanyak 40% (empat puluh persen) di dalam PT MULTI INTI USAHA.
 10. Menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan.
 11. Sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan, dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan dan Jasa

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama

- a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- b. KBLI 77400 – Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian- franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- b. KBLI 46443 – Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
- c. KBLI 53202 – Aktivitas Agen Kurir
Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha- penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pengangkutan, dan pengantaran.
- d. KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan- dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
- e. KBLI 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 2020

Akta Pendirian No.23 tanggal 28 September 2020 dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0049625.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 29 September 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 20 Oktober 2022, Tambahan No.036332.

Modal Dasar : Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor : Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham.

Sesuai dengan Akta Pendirian No.23 tanggal 28 September 2020 dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., penyetoran modal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu saham) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Adapun telah diambil bagian dan disetor penuh oleh:

- Mengky Mangarek sesuai Kwitansi No.001/KWT-HO/0920 tanggal 28 September 2020 dimana telah diterima uang tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
- Eveline Natalia Susanto sesuai Kwitansi No.002/KWT-HO/0920 tanggal 28 September 2020 dimana telah diterima uang tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
- Allen Feliciano sesuai Kwitansi No.003/KWT-HO/0920 tanggal 28 September 2020 dimana telah diterima uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- Hillary Josephine sesuai Kwitansi No.003/KWT-HO/0920 tanggal 28 September 2020 dimana telah diterima uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Perseroan telah menerbitkan Sertifikat Saham No.0001 s/d 0004 dimana seluruh pemegang saham telah menyetorkan modal ditempatkan/disetor penuh dan dipertegas dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Multi Medika Internasional tanggal 29 September 2020 ditandatangani oleh Mengky Mangarek selaku Direktur Perseroan dan Eveline Natalia Susanto selaku Komisaris Utama Perseroan. Perseroan juga telah membentuk pencadangan sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 Januari 2022, dimana pencadangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang telah ditetapkan oleh RUPS dan dibentuk oleh direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan 2021 untuk memenuhi pencadangan 20% (dua puluh persen) sesuai Pasal 70 UUP.

Berdasarkan struktur permodalan pada akta No. 23/ 2020, susunan pendiri/pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	Rp.1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Mengky Mangarek	400	Rp.400.000.000	40,00
2. Eveline Natalia Susanto	400	Rp.400.000.000	40,00
3. Hillary Josephine	100	Rp.100.000.000	10,00
4. Allen Feliciano	100	Rp.100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	Rp.1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2021

Perseroan tidak mengalami perubahan kepemilikan saham pada tahun 2021.

Tahun 2022

Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham No.23 tanggal 24 Januari 2022 dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0007338.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0020444.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022.

Sesuai Akta No.23 tanggal 24 Januari 2022, bahwa Perseroan melakukan peningkatan Modal Dasar semula Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), dan meningkatkan Modal Ditempatkan / Modal Disetor semula Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, yang telah diambil bagian dan disetor secara tunai oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

Modal Dasar : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor : Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham.

Kebenaran atas penyetoran oleh masing-masing Pemegang Saham bukti setor modal atas peningkatan modal disetor tersebut: (i) Bapak Mengky Mangarek menambahkan penyetoran berupa uang tunai kepada Perseroan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) sesuai Kwitansi No.005/KWT-HO/0122, (ii) Ibu Eveline Natalia Susanto menambahkan penyetoran berupa uang tunai kepada Perseroan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) sesuai Kwitansi No.006/KWT-HO/0122, (iii) Hillary Josephine menambahkan penyetoran berupa uang tunai kepada Perseroan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) sesuai Kwitansi No.007/KWT-HO/0122, dan (iv) Allen Feliciano menambahkan penyetoran berupa uang tunai kepada Perseroan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) Kwitansi No.008/KWT-HO/0122, kwitansi-kwitansi tersebut seluruhnya tertanggal 24 Januari 2022.

Perseroan telah menerbitkan pembaharuan Sertifikat Saham No.0001 s/d 0004 dimana seluruh pemegang saham telah menyetorkan modal ditempatkan/disetor penuh dan dipertegas dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Multi Medika Internasional tanggal 28 Januari 2022 ditandatangani oleh Mengky Mangarek selaku Direktur Perseroan dan Hillary Josephine selaku Komisaris Utama Perseroan.

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan pada akta No. 23/2022 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	Rp.10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Mengky Mangarek	2.000	Rp.2.000.000.000	40,00
2. Eveline Natalia Susanto	2.000	Rp.2.000.000.000	40,00
3. Hillary Josephine	500	Rp.500.000.000	10,00
4. Allen Feliciano	500	Rp.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000	Rp.5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	Rp.5.000.000.000	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.55 tanggal 14 April 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan yang dimuat dalam akta tersebut dituangkan dalam Data Isian Akta Notaris Model II, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0033407.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0091657.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.41 tanggal 24 Mei 2022, Tambahan No.017298.

Perubahan yang dimaksud dalam akta ini adalah perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai struktur permodalan Perseroan yaitu: (i) penurunan modal dasar Perseroan dari semula Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) **menjadi Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham** dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar **Rp.100,- (seratus Rupiah)**; dan (ii) penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham **menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham**.

Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan penyetoran secara penuh terhadap modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan menerima pengembalian atas setoran modal yang telah dimasukkan ke dalam Perseroan serta sepakat terhadap saham-saham hasil pengurangan modal merupakan saham-saham yang diklasifikasikan sebagai saham yang dapat ditarik kembali oleh Perseroan.

Sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham tersebut, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 47

ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 telah dipenuhi oleh Perseroan. Adapun alasan yang melatarbelakangi penarikan kembali saham-saham tersebut adalah dalam rangka restrukturisasi untuk keperluan penawaran umum perdana saham Perseroan.

Kewajiban Pengumuman dalam Surat Kabar telah dipenuhi dan diumumkan dalam Surat Kabar (Koran) Harian Ekonomi Neraca Halaman 6 (bawah kanan) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022.

Dengan adanya penurunan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor : Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham.

Para Pemegang Saham Perseroan melakukan penarikan secara uang tunai dari Perseroan sebagai akibat dari penurunan modal dasar, modal ditempatkan/disetor penuh sehingga keberadaan kelebihan uang yang dipergunakan sebagai setoran saham (*vide* angka 2 di atas), telah dilakukan penarikan dari Rekening Bank Central Asia (BCA) No.076-9989899 milik Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022 sebagai berikut:

- A. Mengky Mangarek menarik uangnya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah).
- B. Eveline Natalia Susanto menarik uangnya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah).
- C. Hillary Josephine menarik uangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
- D. Allen Feliciano menarik uangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).

Perseroan telah menerbitkan Sertifikat Saham No.0001 s/d 0004 dimana seluruh pemegang saham telah mengakui penurunan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor penuh dan dipertegas dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Multi Medika Internasional tanggal 18 Mei 2022 ditandatangani oleh Mengky Mangarek selaku Direktur Perseroan dan Hillary Josephine selaku Komisaris Utama Perseroan.

Berdasarkan struktur permodalan pada Akta No. 55/2022, susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000.000	Rp.4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Mengky Mangarek	4.000.000	Rp.400.000.000	40,00
2. Eveline Natalia Susanto	4.000.000	Rp.400.000.000	40,00
3. Hillary Josephine	1.000.000	Rp.100.000.000	10,00
4. Allen Feliciano	1.000.000	Rp.100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000.000	Rp.1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.000.000	Rp.3.000.000.000	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.77 tanggal 30 Mei 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan yang dimuat dalam akta tersebut dituangkan dalam Data Isian Akta Notaris Model II, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0036102.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0099425.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 14 Juni 2022, Tambahan No.019299.

Perubahan yang dimaksud dalam akta ini adalah perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai struktur permodalan Perseroan yaitu: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) **menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah);** dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham **menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham.** Bahwa terdapat pemegang saham baru yaitu PT Multi Inti Usaha.

Perseroan telah melakukan pengumuman dalam Surat Kabar Koran Neraca pada tanggal 29 April 2022. Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan menyatakan tidak mengambillbagian penerbitan saham baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat(1), (2) dan (4) UUPT sehingga oleh karenanya Para Pemegang Saham Perseroan telah menawarkan saham baru yang akan diterbitkan Perseroan kepada PT Multi Inti Usaha. Terhadap penerbitan saham baru tersebut,

mengakibatkan beralihnya pengendalian sehingga Pengumuman dalam Surat Kabar Koran Neraca pada tanggal 29 April 2022 dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT dimana tidak terdapatnya suatu keberatan atas pengambilalihan saham yang telah disampaikan dari pihak ketiga.

Persetujuan pemegang saham PT Multi Inti Usaha telah diperoleh bersamaan dengan penguangan dalam Akta No.77 tanggal 30 Mei 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Dimana Mengky Mangarek dan Eveline Natalia Susanto yang merupakan pemegang saham yang mewakili 80% (delapan puluh persen) telah hadir dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn selaku pemegang saham PT Multi Inti Usaha.

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.5.000.000.000,- terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor : Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham.

PT Multi Inti Usaha telah menyetorkan uang tunai untuk setoran modal saham pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) ke dalam Rekening Emiten pada Rekening Bank Central Asia (BCA) No.0769989899 atas nama PT Multi Medika Internasional. Terhadap bukti setoran modal tersebut telah sesuai dan berlaku efektif sejak diterima oleh Emiten pada rekening bank Emiten.

Berdasarkan struktur permodalan pada Akta No. 77/2022, susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	Rp.5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Multi Inti Usaha	40.000.000	Rp.4.000.000.000	80,00
2. Mengky Mangarek	4.000.000	Rp.400.000.000	8,00
3. Eveline Natalia Susanto	4.000.000	Rp.400.000.000	8,00
4. Hillary Josephine	1.000.000	Rp.100.000.000	2,00
5. Allen Feliciano	1.000.000	Rp.100.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000.000	Rp.5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.82 tanggal 31 Mei 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan yang dimuat dalam akta tersebut dituangkan dalam Data Isian Akta Notaris Model II, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0036398.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Mei 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0100297.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 14 Juni 2022, Tambahan No.019298 ("Akta No.82/2022").

Perubahan yang dimaksud dalam akta ini adalah perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai struktur permodalan Perseroan yaitu: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) menjadi Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah); dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham menjadi Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham, yang mana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut berasal dari Kapitalisasi Laba ditahan.

Para Pemegang Saham Perseroan sebelum melakukan realisasi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang berasal dari Kapitalisasi Laba ditahan, telah membahas dan menuangkan dalam Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 20 Mei 2022 ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, yang menyatakan: (i) sampai dengan tanggal 30 April 2022, saldo laba Perseroan masih positif. Laba Bersih untuk periode empat bulan sampai dengan 30 April 2022 adalah sebesar Rp.21.662.315.761,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah); (ii) Para Pemegang Saham akan melakukan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor penuh menjadi Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah). Atas konsekuensi tersebut maka perlu dilakukan pencadangan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap, (iii) Para Pemegang Saham Perseroan berkomitmen untuk memenuhi pencadangan tersebut untuk patuh terhadap ketentuan pencadangan sesuai undang-undang perseroan terbatas.

Selanjutnya, besaran peningkatan modal tersebut berasal dari Pembagian Dividen berupa saham Perseroan yang dibagikan secara bersamaan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.82 tanggal 31 Mei 2022 ini dan Pembagian Dividen Perseroan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70, Pasal 71 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Perseroan telah membentuk cadangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPU yang ditegaskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Juni 2022, serta tidak adanya suatu keberatan dari Kreditur Perseroan sehingga Pembagian Dividen Perseroan dilakukan secara bersamaan.

Berikut adalah rincian dari Pembagian Dividen berupa saham Perseroan:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham & Jumlah Dividen
1.	PT Multi Inti Usaha	Jumlah Saham : 320.000.000 lembar
		Jumlah Dividen : Rp32.000.000.000,-
2.	Mengky Mangarek	Jumlah Saham : 32.000.000 lembar
		Jumlah Dividen : Rp3.200.000.000,-
3.	Eveline Natalia Susanto	Jumlah Saham : 32.000.000 lembar
		Jumlah Dividen : Rp3.200.000.000,-
4.	Hilary Josephine	Jumlah Saham : 8.000.000 lembar
		Jumlah Dividen : Rp800.000.000,-
5.	Allen Feliciano	Jumlah Saham : 8.000.000 lembar
		Jumlah Dividen : Rp800.000.000,-
Total Dividen Yang di Baagikan		Jumlah Saham : 400.000.000 lembar
		Jumlah Dividen : Rp40.000.000.000.-

Bahwa dengan memperhatikan pembagian dividen dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022 dan pembentukan cadangan baru dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022, hal tersebut terjadi karena proses audit yang tengah berjalan pada rentang Mei – Juni 2022 dan kepastian pembentukan cadangan baru dapat dipastikan pada tanggal 15 Juni 2022 sehingga pembentukan cadangan baru dapat dilaksanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2022.

Tidak terdapat sanksi dalam UUPU mengenai pembentukan cadangan setelah pembagian dividen sehingga tidak adanya sanksi yang dapat memberatkan Emiten.

Modal Dasar : Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/
Modal Disetor : Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham.

Perseroan telah menerbitkan Sertifikat Saham No.0001 s/d 0005 dan dipertegas dalam Daftar Pemegang Saham, seluruhnya tertanggal 31 Mei 2022 dimana seluruh pemegang saham telah menyetorkan modal ditempatkan/disetor penuh.

Perseroan juga telah mengeluarkan Daftar Khusus Pemegang Saham tanggal 30 Agustus 2022 guna memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) UUPU.

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi pada Akta No. 82/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	450.000.000	Rp.45.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Multi Inti Usaha	360.000.000	Rp.36.000.000.000	80,00
2. Mengky Mangarek	36.000.000	Rp.3.600.000.000	8,00
3. Eveline Natalia Susanto	36.000.000	Rp.3.600.000.000	8,00
4. Hilary Josephine	9.000.000	Rp.900.000.000	2,00
5. Allen Feliciano	9.000.000	Rp.900.000.000	2,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	450.000.000	Rp.45.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Multi Medika Internasional Tbk" No.12, tanggal 06 September 2022 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0064043.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 07 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0176844.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 September 2022, serta telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288439 tanggal 07 September 2022, yang diumumkan dalam Berita Negara No.072 tanggal 09 September 2022 dan Tambahan Berita Negara RI No.030424, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, telah dilakukan: (i) peningkatan modal dasar semula sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp.180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah); (ii) perubahan nilai nominal masing-masing saham menjadi Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) yang berdampak terhadap kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan dibawah ini, sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah).


Berdasarkan struktur permodalan pada Akta No. 12/2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Multi Inti Usaha	1.440.000.000	36.000.000.000	80,00
2. Mengky Mangarek	144.000.000	3.600.000.000	8,00
3. Eveline Natalia Susanto	144.000.000	3.600.000.000	8,00
4. Hillary Josephine	36.000.000	900.000.000	2,00
5. Allen Feliciano	36.000.000	900.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.800.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.400.000.000	135.000.000.000	

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.15 tanggal 03 November 2022 yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sesuai Surat No.AHU AH.01.03.0309686 tanggal 03 November 2022 ("Akta Ratifikasi No.15"), dengan memperhatikan kinerja keuangan Perseroan per 31 Agustus 2022 (tidak diaudit), Saldo Laba Perseroan tetap positif untuk periode tujuh bulan sampai dengan 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp.15.828.472.863,- setelah dikurang Dividen sebesar Rp.40.000.000.000,- dengan saldo laba yang telah disebutkan di atas, maka Perseroan telah membentuk cadangan sebesar Rp.9.000.000.000,- atau, 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan/Disetor Penuh Rp.45.000.000.000,- guna memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT.

3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:



Sumber: Perseroan

4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Terdaftar/Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No.0204000913205	Terbit pertama kali tanggal 30 September 2020, dan perubahan kedua pada tanggal 16 Februari 2022, berlaku selama menjalankan usaha tersebut	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (M)
2.	Izin Lokasi atas NIB No.0204000913205	Tanggal 30 September 2020 dan berlaku selama menjalankan usaha tersebut.	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.95.965.444.3-034.000	Sejak 30 September 2020 dan berlaku selama tidak ada perubahan dari Wajib Pajak	Kantor Pajak Pratama (KPP) Jakarta Cengkareng
4.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No.210000001114400	Tanggal 08 April 2021, berlaku seterusnya tanpa mencantumkan tanggal habis berlaku.	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
5.	Pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Keputusan Nomor: e-0955 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan Nomor Pengesahan: 407/PP/B/VII/D/2022 serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan No.: Reg.28/VII	Berlaku sejak tanggal 15 Juli 2022 dan wajib mendaftarkan kembali pada tanggal 15 Juli 2024	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Terdaftar/Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
6.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan sesuai Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja / Buruh (WLFK) No.0216/WL/JB/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022.	Sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan 06 Juli 2023.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta
7.	Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) sesuai Pengesahan Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Barat Nomor: 303 Tahun 2022 tentang Pencatatan Kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit Periode 2022-2025, dengan register pencatatan No.201/LKS-B/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022	Berlaku 3 Tahun sejak 28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2025.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8.	Izin Distributor Alat Kesehatan (IDAK) sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 02040009132050001	Sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027 (berlaku selama 5 tahun)	Menteri Kesehatan c.q Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
9.	Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) No. 03102210213173030 tanggal 30 September 2022	Sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan 30 September 2025 (berlaku selama 3 tahun) dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan. Berlaku terhadap KBLI: - 46691- Utama - 77400 - Utama - 46443 – Penunjang - 70209 – Penunjang - 53202 – Penunjang - 63122 – Penunjang - 46499 – Penunjang	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). <u>Keterangan:</u> Terhadap KBLI 46443, KBLI 70209, KBLI 53202 dan KBLI 63122 masih dalam proses verifikasi Pasal 181 sesuai PP No.5 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN.
10.	Perseroan telah mencetak dan menandatangani: 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 3 Oktober 2022. 2. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 18 Oktober 2022. 3. 3 (tiga) Surat Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Persyaratan Izin (Pernyataan Pemenuhan Izin) tanggal 18 Oktober 2022.	Dalam Surat SPPL tanggal 3 Oktober 2022, tercantum KBLI 46691, KBLI 77400 dan KBLI 46499 dimana Perseroan menyatakan kesanggupan untuk memenuhi pernyataan yang termuat dalam angka 1 s/d 9 Surat SPPL tersebut. Dalam Surat K3L tersebut, Perseroan menyatakan bersedia untuk memenuhi pernyataan yang termuat dalam angka 1 s/d 4 Surat K3L tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari NIB Perseroan. Dalam Surat Pernyataan Pemenuhan Izin, ketiganya tertanggal 18 Oktober 2022, sebagai berikut: a. Perseroan bersedia memenuhi persyaratan KBLI 46691 yang secara garis besar meliputi: (i) Persyaratan, (ii) kewajiban-kewajiban, (iii) mengikuti pembinaan dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha tersebut, dan (iv) Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Terdaftar/Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
		<p>b. Perseroan bersedia memenuhi persyaratan KBLI 77400 yang secara garis besar meliputi: (i) Persyaratan, (ii) kewajiban-kewajiban, (iii) mengikuti pembinaan dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha tersebut, dan (iv) Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.</p> <p>c. Perseroan bersedia memenuhi persyaratan KBLI 46499 yang secara garis besar meliputi: (i) Persyaratan, (ii) kewajiban-kewajiban, (iii) mengikuti pembinaan dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha tersebut, dan (iv) Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut</p>	
11.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB-UMKU No. 020400091320500090005 diterbitkan tanggal 25 Oktober 2022 dan dicetak tanggal 22 November 2022.	Sesuai Lampiran TD PSE, Nomor TD PSE: 008240.01/DJAI.PSE/10/2022 dengan Tanggal Terbit pada 22 November 2022 dan tidak menyebutkan masa berlaku.	Menteri Komunikasi dan Informatika c.q Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
12.	Sertifikat BPJS Kesehatan No.551/SER/0904/1122 tanggal 24 November 2022	Berlaku sejak tanggal 24 November 2022 s/d 23 November 2023.	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Perseroan telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Nama Produk	Izin Edar Diterbitkan Oleh	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan
1.	INDOMARET Masker 4D Premium	KEMENKES RI AKD 21603120405	26 Februari 2021	24 Februari 2026
2.	INDOMARET - Masker Duckbill 5 Ply	KEMENKES RI AKD 21603121636	04 November 2022	09 Desember 2027
3.	Indomaret - Masker 3 Ply Slim Premium	KEMENKES RI AKD 21603121408	13 Juli 2021	13 Juli 2026
4.	MIU MASK - Premium Protective Medical 3D Mask Anak	KEMENKES RI AKD 21603121368	16 November 2022	09 September 2027
5.	MIU MASK 3D Masker Multifungsi Duckbill Mask (OEM Alfamart)	KEMENKES RI AKD 21603120360	22 Februari 2021	18 Februari 2026
6.	MIU MASK - Premium Protective Medical 4D Foldmed Mask	KEMENKES RI AKD 21603120407	26 Februari 2021	24 Februari 2026
7.	Miu Mask - Premium 4D Kids Mask	KEMENKES RI AKD 21603121457	19 Juli 2021	09 Nopember 2025
8.	MIU MASK - Premium Protective Medical 4D Revomax Mask	KEMENKES RI AKD 21603120398	25 Februari 2021	23 Februari 2026
9.	MIU MASK 3D Masker Multifungsi Duckbill Mask	KEMENKES RI AKD 21603120360	22 Februari 2021	18 Februari 2026
10.	MIU MASK - Premium Protective Medical 4D Foldmed Mask	KEMENKES RI AKD 21603120407	26 Februari 2021	24 Februari 2026
11.	MIU MASK - Premium Protective Medical 4D Revomax Mask	KEMENKES RI AKD 21603120398	25 Februari 2021	23 Februari 2026

No.	Nama Produk	Izin Edar Diterbitkan Oleh	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan
12.	MIU MASK 3 Ply Slimfit Face Mask Earloop	KEMENKES RI AKD 21603121433	16 Juli 2021	15 Juli 2026
13.	365 Superindo - Masker 4D	KEMENKES RI AKD 21603121289	01 Juli 2021	30 Juni 2026

Dengan diperolehnya 13 (tiga belas) Izin Edar tersebut maka Perseroan telah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga untuk melakukan penyebaran / mengedarkan masing-masing produk tersebut.

Sehubungan dengan telah diperolehnya 13 (tiga belas) Izin Edar yang telah disebutkan di atas, Emiten telah memperoleh Surat Keterangan Informasi Produk yang diterbitkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Surat Keterangan Informasi Produk dari Kementerian Kesehatan Nomor	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan
1.	Miu – Alfamart TinyTan 3D Duckbill (Daily Protective Mask)	FR.03.02/VA/10361/2022	29 Juli 2022	29 Juli 2024
2.	MIU – Alfamart Justice League 3D Kids Mask (Daily Protective Mask)	FR.03.02/VA/10293/2022	28 Juli 2022	28 Juli 2024
3.	Miu – Alfamart Justice League 4D KF94 Kids Mask (Daily Protective Mask)	FR.03.02/VA/10284/2022	28 Juli 2022	28 Juli 2024
4.	Miu – Alfamart TinyTan 4D KF98 Mask (Daily Protective Mask)	FR.03.02/VA/10283/2022	28 Juli 2022	28 Juli 2024
5.	Miu – Alfamart TinyTan 5D KN95 Mask (Daily Protective Mask)	FR.03.02/VA/10282/2022	28 Juli 2022	28 Juli 2024
6.	Miu – Alfamart BT21 3D Duckbill Mask (Daily Protective Mask)	FR.03.02/VA/10375/2022	29 Juli 2022	29 Juli 2024
7.	Miu – Alfamart BT21 3D Duckbill Mask (Kids) (Daily Protective Mask)	FR.03.02/VA/10484/2022	01 Agustus 2022	01 Agustus 2024
8.	Miu Mask – 3 Ply Premium Hijab Mask (Disposable Protective Mask)	FR.03.02/VA/12686/2020	01 Desember 2020	01 Desember 2022*
9.	MIU Mask – Premium Protective Mask (Daily Protective Mask)	FR.03.02/VA/12542/2020	01 Desember 2020	01 Desember 2022*

***Keterangan:**

Perseroan sudah mulai melakukan proses perpanjangan atas 2 (dua) Surat Keterangan yang diberikan tanda asterik di atas. Dalam hal Kementerian Kesehatan mengeluarkan keputusan berupa Izin Edar AKD (Alat Kesehatan Dalam negeri) maka berlaku terhadap 2 (dua) produk yang saat ini berbentuk Surat Keterangan.

Penerbitan Izin PKRT tersebut dengan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan No. HK.02.03/1769/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan dengan diperolehnya 4 (empat) Izin Edar PKRT tersebut maka sudah memenuhi penilaian dan verifikasi Direktur Jenderal sesuai Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Sehubungan dengan produk Air Patch, Perseroan telah memperoleh Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Impor terhadap KBLI 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl. Adapun Izin Edar PKRT yang telah diperoleh:

No.	Nama Dagang / Merek	Izin Edar PKRT	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan
1.	TinyTAN Airpatch – Pouch 4g (PB-UMKU : 020400091320500040002)	KEMENKES RI PKL 20605220060	04 Agustus 2022	07 Juli 2027
2.	ALFAMART Justice League Airpatch – Pouch 12 pcs (PB-UMKU : 020400091320500090001)	KEMENKES RI PKL 20605220068	07 Oktober 2022	09 September 2025
3.	ALFAMART BT21 Airpatch – Pouch 12 pcs (PB-UMKU)	KEMENKES RI PKL 20605220080	11 Oktober 2022	10 Oktober 2025

No.	Nama Dagang / Merek	Izin Edar PKRT	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan
4.	MIU MASK BT21 Airpatch – Pouch 4g (PB-UMKU 020400091320500090003)	KEMENKES RI PKL 20605220085	13 Oktober 2022	12 Oktober 2025

Penerbitan Izin PKRT tersebut dengan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan No. HK.02.03/1/769/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan dengan diperolehnya 4 (empat) Izin Edar PKRT tersebut maka sudah memenuhi penilaian dan verifikasi Direktur Jenderal sesuai Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Sehubungan dengan diperolehnya 4 (empat) Izin PKRT tersebut, Perseroan sudah memulai penjualan melalui Alfamart dalam bentuk Purchase Order (PO) sehingga KBLI 46499 terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2022 mulai beroperasi secara penuh, kecuali produk Tumbler TinyTAN yang masih dalam tahap persiapan.

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh perizinan yang dimaksud di atas telah secara patut dimiliki oleh Perseroan.

5. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi dengan Pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, adapun sifat afiliasi yang timbul adalah sesuai Pasal 1 huruf b, huruf d dan huruf f UUPM Perikatan-perikatan yang timbul yang telah dituangkan dalam: (i) Perjanjian Sewa Menyewa No.002/Perjanjian-Sewa/I/2021 tanggal 01 Januari 2021, antara Perseroan dengan Mengky Mangarek, dan (ii) Perjanjian Sewa Menyewa No.001/Perjanjian-Sewa/I/2021 tanggal 01 Januari 2021, antara Perseroan dengan Mengky Mangarek, dilakukan dengan nilai yang wajar dan Mengky Mangarek merupakan Pemegang Saham Perseroan, Direktur Utama Perseroan, Pemegang Saham PT Multi Inti Usaha dan Pengendali Perseroan.

Apabila dikemudian hari terdapat transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length basis*). Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang tetap akan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak afiliasi:

No.	Perjanjian	Pihak	Sifat dan Hubungan afiliasi	Obyek Perjanjian	Biaya	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No.002/Perjanjian-Sewa/I/2021 tanggal 01 Januari 2021, dibuat dibawah tangan yang telah dilakukan Waarmerking dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, MH di dalam Daftar Surat Di Bawah Tangan No.708/W/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022	a. Mengky Mangarek selaku Pemberi Sewa b. Perseroan selaku Penyewa	Mengky Mangarek adalah Pemegang saham dari Perseroan	Gudang dengan luas kurang lebih 528M ² (lima ratus dua puluh delapan meter persegi), terletak di Jl. Peternakan III No.55 B, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ("Kantor Pusat Perseroan");	Rp.3.480.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk 10 (sepuluh) tahun, tidak termasuk pajak	10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No.001/Perjanjian-Sewa/I/2021 tanggal 01	a. Mengky Mangarek	Mengky Mangarek adalah Pemegang	Ruang Kantor di atas sebidang tanah dengan	Rp.363.000.000,- (tiga ratus enam puluh	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari

No.	Perjanjian	Pihak	Sifat dan Hubungan afiliasi	Obyek Perjanjian	Biaya	Jangka Waktu
	Januari 2021, dibuat dibawah tangan yang telah dilakukan Waarmeking dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, MH di dalam Daftar Surat Di Bawah Tangan No.708/W/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022	selaku Pemberi Sewa b. Perseroan selaku Penyewa	saham dari Perseroan	luas kurang lebih 72M ² (tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Jl. Tanjung Duren Raya No.79, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (semula "Kantor Marketing Perseroan")	tiga juta Rupiah) untuk 3 (tiga) tahun, tidak termasuk pajak	2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan tidak memiliki Fasilitas Kredit dengan Pihak Afiliasi dan tidak memiliki pinjaman sehubungan dengan pinjaman perusahaan grup Perseroan.

6. Perjanjian – Perjanjian Material

Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian yang bersifat material terhadap kegiatan usahanya, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Larangan / Berakhirnya Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Kontrak Kerja Sama OEM antara Perseroan dan PT Multi One Plus No.019/MOP-MKT/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 juncto Letter of Authorization tanggal 9 Nopember 2020	a. PT Multi One Plus sebagai Produsen b. Perseroan sebagai Distributor	a. Perseroan bertindak selaku Distributor terhadap Masker yang diproduksi oleh PT Multi One Plus. b. Perseroan bertindak sebagai Partner untuk mempromosikan masker (surgical/ premium/ carbon/ kids mask/ daily use mask). c. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan informasi produksi PT Multi One Plus	Berakhirnya Perjanjian: a. Salah satu pihak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan memberikan pemberitahuan melalui Surat resmi 30 hari sebelumnya. b. Apabila Perseroan tidak mengambil barang sesuai dengan Quantity kontrak maka akan dikenakan sanksi dengan hapusnya downpayment. c. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini bisa diakibatkan oleh kondisi sebagai berikut: (i) Perjanjian Kerja Sama Berakhir dan Para Pihak tidak berkeinginan untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama karena sesuatu dan lain hal, (ii) Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pihak, (iii) Pihak PT Multi One Plus menginginkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.	9 Nopember 2020 sampai dengan 9 Desember 2022

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Larangan / Berakhirnya Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Sewa Gudang sesuai: (i) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.17 tanggal 05 Juli 2021 dibuat dihadapan Setiawan, SH, Notaris di Jakarta, dengan Christian Gunawan, (ii) telah diperpanjang dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.03 tanggal 01 Juli 2022, dibuat dihadapan Setiawan, SH, Notaris di Jakarta.	a. Christian Gunawan selaku Pemilik Gudang b. Perseroan selaku Penyewa Biaya Sewa: Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk 2 tahun, tidak termasuk pajak	sebuah bangunan Gudang di atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 498M2 (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi), terletak di Komplek Pergudangan Prima Centre 1 Blok E-3 No.23, Jl. Pool PPD Pesing Poglar No.11, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00957/Kedaung Kali Angke tanggal 19 Agustus 2008 ("Gudang Distribusi")	(i) Dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini; (ii) Pembayaran tidak tepat waktu.	2 Juli 2022 sampai dengan 2 Juli 2024
3.	Akta Sewa Menyewa No.9 tanggal 07 September 2022 dibuat dihadapan Veronica, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan Tina	a. Tina selaku Pemilik b. Perseroan selaku Penyewa Biaya Sewa: Rp.558.782.400,- (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) untuk 2 tahun, tidak termasuk pajak	Sebuah office unit dengan luas netto +/- 188,49 M2 (lebih kurang seratus delapan puluh delapan koma empat sembilan meter persegi) dan luas semi gross +/- 211,66 M2 (dua ratus sebelas koma enam enam meter persegi) terletak di SOHO CAPITAL @ PODOMORO CITY Lantai 32 Nomor 05A, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, Tina memperoleh obyek tersebut sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun SOHO CAPITAL No.00000023 tanggal 3 Mei 2013	(i) Dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal dalam perjanjian ini; (ii) Perseroan dilarang mempergunakan apa yang disewanya-tersebut untuk keperluan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.	1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2024
4.	ALFAMART Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk No.SAT-MMI/MD/PENGADAAN PRODUK/VI/CM1-204 tanggal 24 Juni 2021	a. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk selaku Penerima Produk b. Perseroan selaku Supplier Produk	Perseroan akan menyediakan dan mendistribusikan Produk (Masker dengan Merek Dagang Alfamart) yang disepakati oleh Perseroan dan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Larangan: 1. Perseroan tidak diperkenankan untuk menghilangkan materi kemasan untuk Produk printing plates tanpa persetujuan tertulis dari PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. 2. Perseroan tidak diperkenankan mensuplai Produk atau bagian dari	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2026


No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Larangan / Berakhirnya Perjanjian	Jangka Waktu
			PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.melakukan pemesanan, pembelian dan pembayaran Produk kepada Perseroan.	<p>Produk dengan merek dagang Alfamart tersebut kepada Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.. Akan tetapi, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam ayat ini, Perseroan masih dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya untuk memproduksi produk dengan varian rasa sejenis untuk dijual dan didistribusikan ke wilayah yang sesuai dengan kesepakatan Perseroan dengan pihak ketiga tersebut.</p> <p>Berakhirnya Perjanjian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini dapat diperpanjang, jika Para Pihak setuju pada syarat-syarat baru yang ditentukan Para Pihak; 2. Bilamana Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka dalam jangka waktu 4 (empat) minggu sebelum Perjanjian berakhir maka PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. 3. Bahwa masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian yang telah disepakati di dalam Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran. 	
5.	<p>SUPER INDO</p> <p>Surat Penunjukan tanggal 16 Maret 2021 antara PT Lion Super Indo (Super Indo) dengan PT MMI (Masker dengan merek dagang 365)</p>	<p>a. PT Lion Super Indo selaku Penerima Produk</p> <p>b. Perseroan selaku Supplier</p>	Penyediaan masker dengan merek dagang 365.	Tidak disebutkan.	16 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2026.
6.	<p>INDOMARET</p> <p>1. Surat Penunjukan tanggal</p>	<p>a. PT Indomarco Prismaatama selaku Pemberi Penunjukan</p>	<p>1. Penyediaan Masker Duckbill 5 Ply</p>	Sesuai ketiga Surat Penunjukan, terdapat larangan:Perseroan tidak diperkenankan untuk	1. 25 Mei 2021 s/d 25 Mei 2026;

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Larangan / Berakhirnya Perjanjian	Jangka Waktu
	25 Mei 2021; 2. Surat Penunjukan tanggal 9 April 2021; dan 3. Surat Penunjukan tanggal 2 Nopember 2020.	b. Perseroan selaku Penerima Penunjukkan	2. Penyediaan Masker 3 Ply Slim Premium 3. Penyediaan Masker 4D	memproduksi produk dengan merek tersebut diatas kepada pihak manapun juga selain kepada Pemberi Penunjukan, kecuali atas permintaan tertulis dari Pemberi Penunjukan.	2. 9 April 2021 s/d 9 April 2026; dan 3. 3 Nopember 2020 s/d 2 Nopember 2025.
4.	Overseas Distribution Contract tanggal 13 Mei 2022	a. Onday Cosmetic Co., Ltd. selaku Pemberi Izin b. Perseroan selaku Distributor	Melakukan distribusi TinyTAN Air Patch di Indonesia secara khusus.	Perseroan dilarang untuk melakukan pendaftaran Paten, Merek, Hak Cipta, atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya terhadap produk ONDAY COSMETIC.	Sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan Produk Original TinyTAN Air Patch habis terjual oleh Perseroan dan tidak tersisa stok di Perseroan. Perseroan dapat memperpanjang Perjanjian pada saat Produk Original TinyTAN Air Patch habis terjual oleh Perseroan dan tidak tersisa stok di Perseroan. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan masih memiliki stok sekitar 503.550 (lima ratus tiga ribu lima ratus lima puluh) atau 1.119 (seribu seratus sembilan belas) karton
5.	Indonesia Distribution Contract (HYBE_TinyTAN) tanggal 09 Agustus 2022	a. DRM Bridge Corporation selaku Supplier b. Perseroan selaku Distributor Indonesia	Melakukan penjualan Tumbler TinyTAN Cool sesuai yang diperjanjikan.	Perseroan dilarang untuk membocorkan informasi rahasia yang merugikan DRM Bridge Corporation terhadap penjualan Tumbler.	09 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dimana stok harus habis terjual.
6.	Product License Agreement tanggal 22 Desember 2021	a. Warner Bros, Consumer Products Inc selaku Pemberi Izin b. Perseroan selaku Distributor	Melakukan penjualan produk Justice League Core (DCJLC) khusus terhadap Masker dan kelengkapan aksesoris masker.	Perseroan dilarang untuk membocorkan informasi mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian yang merugikan Warner Bros, Consumer Products Inc.	1 Desember 2021 sampai dengan 31 Maret 2024
7.	Merchandising License Agreement tanggal 1 Desember 2021	a. LINE FRIENDS Corporation selaku Pemberi Lisensi	Melakukan distribusi atas produk lisensi LINE FRIENDS Corporation yang diperjanjikan.	Tidak membayar royalti sesuai yang diperjanjikan dalam Merchandising License Agreement.	1 Desember 2021 sampai dengan 31 Maret 2023

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Larangan / Berakhirnya Perjanjian	Jangka Waktu
		b. Perseroan selaku Pemegang Lisesnsi			
8.	Partnership Agreement tanggal 11 Agustus 2022	a. DRM Bridge selaku Pemberi Kerjasama b. G-Fruit selaku Pemberi Kerjasama c. Perseroan selaku Penerima Kerjasama	Melakukan kolaborasi proyek: 1. K-POP Artist Concert, National Events, Corporate Events 2. K-POP Goods & Merchandising	Perseroan dilarang untuk mengungkapkan informasi apapun yang diperoleh terkait pelaksanaan dari Perjanjian ini kecuali informasi tersebut telah diungkapkan di masyarakat, berlaku sepanjang Perjanjian ini masih efektif maupun setelah Perjanjian ini berakhir.	11 Agustus 2022 sampai dengan 11 Agustus 2025

Catatan Penting:

Hubungan hukum yang perlu diperhatikan adalah:



Perseroan sedang melakukan pembahasan kerjasama, sebagai berikut:

- Kerjasama BTS Coffee (Hy Cold Brew Americano Sweet Black) yang merupakan kelanjutan dari Letter Of Intent antara DRM Bridge (Pemberi Kerjasama) dengan Perseroan (Penerima Kerjasama);
- Kerjasama Wearable (Pijamas, Sweater, Hoodie, Socks, dan lain-lain) yang sedang dilakukan pembahasan dengan DRM Bridge (Pemberi Kerjasama) dengan Perseroan (Penerima Kerjasama), dimana Perseroan telah menerima Surat Konfirmasi dari THISISIT yang menyetujui penggunaan Hak Kekayaan Intelektual HYBE terhadap produk Pajamas, Loungewear, Pet wear, Hosiery, Blanket, Tumbler, Mug, Glass, Paper Cup, Coaster, Tumbler Bag, Bag Accessories.

DRM Bridge merupakan pihak yang akan bekerjasama dengan Perseroan untuk Wearable (Catatan Penting No.2), Tumbler/Plastic Product (Tabel No.8), Coffee Ready to Drink (Catatan Penting No.1), barang-barang merchandise lain (Tabel No.11).

7. Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga

a. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah melunasi seluruh Fasilitas Pinjaman kepada PT Berdayakan Usaha Indonesia (BATUMBU) sebagaimana dimuat dalam Surat BATUMBU No.0868/Batumbu/CS/XI/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Keterangan Lunas Fasilitas yang menyatakan Perseroan telah melunasi kewajibannya dalam Perjanjian Pendanaan No.25948A/BA/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 sehingga saat ini tidak memiliki Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan PT Berdayakan Usaha Indonesia (BATUMBU).

b. Perjanjian Operasional Perseroan

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Peristiwa Cidera Janji	Jangka Waktu
1.	Pembiayaan Multiguna/ Investasi Kendaraan Bermotor No.9520003822-PK-01 tanggal 04 Mei 2021.	a. PT BCA Finance b. Perseroan sebagai Debitor	a.Perseroan bertindak selaku Debitor. b. Perseroan membeli 1 (satu) unit Truk untuk keperluan usaha Perseroan.	Sesuai Pasal 10 – Peristiwa Cidera Janji pada masing-masing perjanjian: (a) Perseroan lalai membayar kewajiban Utang, baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT BCA Finance;	04 Mei 2021 sampai dengan 04 Mei 2024

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Peristiwa Cidera Janji	Jangka Waktu
				<p>(b) Perseroan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Perseroan atas permintaan pihak manapun;</p> <p>(iii) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT BCA Finance; dan</p> <p>(iv) Perseroan terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar dalam pemberian fasilitas ini.</p>	
2.	Perjanjian sesuai: (i) Pembiayaan Investasi Kendaraan Bermotor No.01100163001493209 tanggal 05 Oktober 2021, (ii) Pembiayaan Investasi Kendaraan Bermotor No.0110016300149290 tanggal 05 Oktober 2021.	a. PT Astra Sedaya Finance selaku Kreditor b. Perseroan selaku Debitor	a. Perseroan bertindak selaku Debitor. b. Secara keseluruhan Perseroan membeli 2 (dua) unit Truk untuk keperluan usaha Perseroan.	Sesuai Pasal 14 – Peristiwa Cidera Janji pada masing-masing perjanjian: (a) Perseroan lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT Astra Sedaya; (b) Perseroan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Perseroan atas permintaan pihak manapun; (iii) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Astra Sedaya dan/atau perusahaan lain dalam merek dagang ACC baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan (iv) Perseroan terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam pemberian fasilitas pembiayaan ini.	05 Oktober 2021 sampai dengan 05 Oktober 2024.

Sehubungan dengan kedua Perjanjian yang telah disebutkan di atas, bahwa Perseroan menyatakan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam masing-masing Perjanjian tersebut yang dapat merugikan kepentingan pemegang Saham masyarakat/publik.

Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan lisan pada saat rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 Juni 2021 untuk pembelian unit Truk, yang ternyata pembelian 2 (dua) buah Truk dilangsungkan dengan PT Astra Sedaya Finance sesuai Perjanjian: (i) Pembiayaan Investasi Kendaraan Bermotor No.01100163001493209 tanggal 05 Oktober 2021, (ii) Pembiayaan Investasi Kendaraan Bermotor No.0110016300149290 tanggal 05 Oktober 2021.

Perseroan telah menerima dari PT Astra Sedaya Finance berupa: (i) Sertifikat Jaminan Fidusia W10.00556950.AH.05.01 TAHUN 2021 tertanggal 07 Oktober 2021 Jam 09:46:52 WIB terhadap Pembiayaan Investasi Kendaraan Bermotor No.01100163001493209 tanggal 05 Oktober 2021; dan (ii) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00556951.AH.05.01 TAHUN 2021 tertanggal 07 Oktober 2021 pukul 09:46:53 WIB terhadap Pembiayaan Investasi Kendaraan Bermotor No.0110016300149290 tanggal 05 Oktober 2021. Penggunaan 2 (dua) buah Truk tersebut saat ini dipergunakan oleh Perseroan sebagai kendaraan untuk melakukan pengiriman produk-produk yang didistribusikan oleh Perseroan.

Sedangkan terhadap pembelian truk dari PT BCA Finance, dilakukan atas nama pribadi Mengky Mangarek dan telah disetujui pasangannya yaitu Eveline Natalia Susanto sewaktu penandatanganan pada tanggal 4 Mei 2021 atas permintaan sales dari Isuzu dan staff dari PT BCA Finance, namun memang diperuntukkan dan diatas namakan kendaraan Truk Isuzu kepada Perseroan. Sehingga tidak terdapat persetujuan Dewan Komisaris Emiten pada Pembiayaan Multiguna/ Investasi Kendaraan Bermotor No.9520003822-PK-01 tanggal 04 Mei 2021. Perseroan telah menerima dari PT BCA Finance berupa Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00303183.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 22 Mei 2021 Jam 13:02:20 WIB terhadap Pembiayaan Multiguna/ Investasi Kendaraan Bermotor No.9520003822-PK-01 tanggal 04 Mei 2021. Penggunaan 1 (satu) buah Truk tersebut saat ini dipergunakan oleh Perseroan sebagai kendaraan untuk melakukan pengiriman produk-produk yang didistribusikan oleh Perseroan.

8. Keterangan Mengenai Aset

Kendaraan Bermotor milik Perseroan

Berikut adalah data kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Kendaraan	Nomor Polisi	No. Polis Asuransi	Atas Nama
1.	Mobil Barang Isuzu PHR 54 C BB Tahun 2021	B 9005 BXU	03INTAMO 2100V0008674	Perseroan
2.	Mobil Barang NLR 55T LX Tahun 2021	B 9008 BXU	03INTAMO 2100V0008674	Perseroan
3.	Mobil Barang Isuzu PHR 54 C BB Tahun 2021	B 9867 BXT	03INTAMO 2100V0008674	Perseroan
4.	Mobil Barang Mitsubishi FE 349 Tahun 2003	B 9617 TQ	03INTAMO 2100V0008674	Perseroan

Adapun nilai aset tetap berupa kendaraan-kendaraan bermotor tersebut sesuai Laporan Keuangan per 31 Mei 2022 yang telah diaudit adalah sebesar Rp. 1.592.539.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) sebelum akumulasi penyusutan dan Perseroan juga memiliki peralatan sebesar Rp.296.729.256,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah) sebelum akumulasi penyusutan.

9. Asuransi

Perseroan telah melakukan pengikatan dengan PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung dan Perseroan selaku Tertanggung, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Lokasi Pertanggungan	Besaran Premi	Jenis Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	Perlindungan Class 1 Construction – Property All Risk terhadap SOHO CAPITAL, Podomoro City Land Lantai 32, Suite 3205A, Jl. Let Jen Suparman, Kav 28, Jakarta Barat (“Kantor Marketing”)	Rp436.725,- (empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah)	Asuransi Property All Risk dengan No.Polis: JS-FPR-0000070-00000-2022-10	30 September 2022 sampai dengan 30 September 2023

No.	Lokasi Pertanggungan	Besaran Premi	Jenis Pertanggungan	Masa Berlaku
2.	Perlindungan Class 1 Construction – Property All Risk terhadap Jl. Peternakan III No.55 B, Kapuk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (“Kantor Pusat”) dan Jl. Pool PPD, Komplek Pergudangan Prima Center 1 Blok E-23, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta (“Gudang Distribusi”)	Rp.15.806.000,- (lima belas juta delapan ratus enam ribu Rupiah)	Asuransi Property All Risk dengan No.Polis: 03INTFPR2101F0001570	1 Juni 2022 sampai dengan 1 Juni 2023
3.	Perlindungan Total Loss Only terhadap Kendaraan Bermotor milik Perseroan.	Rp.5.943.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah)	Asuransi Kendaraan Bermotor Total Loss Only dengan No. Polis: 03INTAMO2100V0008674	10 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember 2022*


**Keterangan:*

Perseroan sedang melakukan proses pembahasan perpanjangan dengan PT Sampo Insurance Indonesia terhadap pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Perseroan.

Perseroan menyatakan telah melakukan pertanggungan dengan PT Sampo Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan yang dapat menutupi kerugian obyek tertanggung sebagaimana disebutkan di atas


10. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

11. Hubungan Kepemilikan Serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum



Sumber: Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali dan *ultimate beneficial owner* Perseroan adalah Mengky Mangarek dan Eveline Natalia Susanto melalui kepemilikan saham langsung di Perseroan dan kepemilikan tidak langsung di Perseroan melalui PT Multi Inti Usaha.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi adalah Mengky Mangarek dan Eveline Natalia Susanto melalui kepemilikan saham langsung di Perseroan dan kepemilikan tidak langsung di Perseroan melalui PT Multi Inti Usaha.

12. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pengendali Perseroan adalah PT Multi Inti Usaha dimana Mengky Mangarek dan Eveline Natalia Susanto dengan masing-masing 40,00% kepemilikan di PT Multi Inti Usaha selaku pengendali PT Multi Inti Usaha, yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan. Hubungan kepemilikan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT MIU	
	PP	PS (%)	PP	PS (%)
Mengky Mangarek	DU	8,00	DU	40,00
Eveline Natalia Susanto	D	8,00	D	40,00
Hillary Josephine	KU	2,00	KU	10,00
Allen Feliciano	K	2,00	K	10,00

Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	PT MIU	: PT Multi Inti Usaha

PT Multi Inti Usaha (selanjutnya disebut "**MIU**") adalah badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PT Multi Inti Usaha No.153 tanggal 27 April 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0030077.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 27 April 2022, **MIU** mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

MIU memiliki maksud dan tujuan yakni menjalankan usaha di bidang Holding, Konsultasi Manajemen dan Konsultasi Bisnis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, **MIU** dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

64200 Aktivitas Perusahaan Holding

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlihat dalam kegiatan usaha subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

74902 Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik professional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

Anggaran Dasar MIU

MIU didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Multi Inti Usaha No.153 tanggal 27 April 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0030077.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 27 April 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MIU**").

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham MIU

Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, sesuai Akta Pendirian PT Multi Inti Usaha No.153 tanggal 27 April 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0030077.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 27 April 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham **MIU** adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham **MIU** adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Mengky Mangarek	1.600	1.600.000.000	40,00
2. Eveline Natalia Susanto	1.600	1.600.000.000	40,00
3. Hillary Josephine	400	400.000.000	10,00
4. Allen Feliciano	400	400.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.000	4.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Persetujuan Para Pemegang Saham PT Multi Inti Usaha telah diperoleh pada tanggal 30 Mei 2022 untuk menempatkan modal ke dalam Emiten dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT Multi Inti Usaha, persetujuan untuk menempatkan dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) ke dalam Emiten diperoleh secara bersamaan dengan penuangan dalam Akta No.77 tanggal 30 Mei 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan.

Susunan Direksi Dan Dewan Komisaris **MIU**

Pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris **MIU** adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Mengky Mangarek
Direktur : Eveline Natalia Susanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hillary Josephine
Komisaris : Allen Feliciano

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris **MIU** sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian PT Multi Inti Usaha No.153 tanggal 27 April 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0030077.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 27 April 2022.

13. Keterangan Singkat tentang Entitas Anak Perseroan

Perseroan tidak memiliki entitas anak pada tanggal Prospektus ini dibuat.

14. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta terakhir Perseroan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hillary Josephine
Komisaris : Allen Feliciano
Komisaris Independen : Togu Cornetius Simanjuntak

Direksi

Direktur Utama : Mengky Mangarek
Direktur : Eveline Natalia Susanto

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perseroan No.004/MMI/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, Direktur Utama dan Direktur telah melakukan pembagian tugas dan wewenang:

Direktur Utama:

1. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.
2. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Negeri

Direktur:

1. Melakukan tugas dan wewenang yang bersifat internal
2. Mempunyai kewenangan terkait dengan Keuangan Perseroan dengan arti bertindak

3. Melakukan usulan terhadap keputusan-keputusan yang bersifat strategis terhadap Bisnis dan kelangsungan usaha Perseroan
 4. Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelangsungan bisnis berikut dengan kewenangan menandatangani perjanjian.
 5. Memimpin rapat dalam hal Direktur Utama tidak berhalangan.
 6. Melaporkan segala sesuatu kepada Pemegang Saham yang bersifat penting terhadap kelangsungan usaha.
 7. Melakukan tugas dan wewenang yang bersifat eksternal.
3. Melakukan inventarisasi barang-barang persediaan dengan bantuan karyawan Perseroan.
 4. Melakukan pengurusan dan pemantauan terhadap izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan.
 5. Melakukan monitoring atas kewajiban yang sudah berjalan kepada Lembaga Keuangan dalam arti luas.

Hubungan kekeluargaan diantara anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan: Eveline Natalia Susanto adalah istri dari Mengky Mangarek. Sedangkan Hillary Josephine dan Allen Feliciano adalah anak kandung dari pasangan Mengky Mangarek dan Eveline Natalia Susanto.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Komisaris Utama Hillary Josephine

Warga Negara Indonesia, 22 Tahun
Lahir di Jakarta

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak bulan Januari tahun 2022

Menyelesaikan pendidikan Science Degree – Applied Mathematics: Natural Science di Pasadena City College, Pasadena, California pada Juli 2020 dan akan menyelesaikan Bachelor of Arts – Data Science: Statistics di University of California, Berkeley, California pada Desember 2022.

Pengalaman Kerja:

Januari 2022 – Sekarang : Komisaris Utama PT Multi Medika Internasional – Jakarta
September 2020 – Januari 2022 : Komisaris PT Multi Medika Internasional – Jakarta
2021 – Sekarang : Komisaris PT Digital Multi Kreasi – Jakarta
Februari 2021 – Juli 2021 : System Developer Intern PT Bank Central Asia Tbk – Jakarta

September 2020 – Januari 2022 : Komisaris PT Multi Medika Internasional – Jakarta
Agustus 2019 – Juli 2020 : Mathematics Tutor, Pasadena City College – California
Agustus 2019 – Juni 2020 : Accounting Tutor, Pasadena City College – California



Komisaris Allen Feliciano

Warga Negara Indonesia, 21 Tahun
Lahir di Jakarta

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak bulan September tahun 2020

Menyelesaikan pendidikan Associate in Science for Transfer – Business Administration dan Associate of Arts Degree – Economics, keduanya di Pasadena City College, Pasadena, California pada Desember 2020 dan sedang menempuh Bachelor of Science – Business Administration di University of California, Berkeley, California.

Pengalaman Kerja:

September 2020 – Sekarang : Komisaris PT Multi Medika Internasional – Jakarta
Nopember 2020 – Januari 2021 : Consulate General of Republic of Indonesia – Los Angeles, California



**Komisaris Independen
Togu Cornetius Simanjuntak**

Warga Negara Indonesia, 68 Tahun.
Lahir di Pematang Siantar

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan September tahun 2022

Menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi di Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1984.

Pengalaman Kerja:

September 2022 – Sekarang : Komisaris Independen PT Multi Medika Internasional – Jakarta

2021 - Sekarang : Anggota Komite Audit PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia – Jakarta

2021 – Sekarang : Penasehat Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia – Jakarta

2021 – Sekarang : Asosiasi Manajer Investasi Indonesia

2015 – Sekarang : Komisaris Independen PT Trimegah Asset Management

2016 – 2020 : Anggota Komite Audit Bursa Efek Jakarta

2011 – 2015 : Komisaris PT Equator Investment

2011 – Sekarang : Pensiun Pangkat Pembina Utama Muda (IV/C) – OJK (d/h Bapepam-LK), Jakarta

2006 – 2011 : Kepala Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi Bapepam-LK, Jakarta

2004 – 2006 : Kepala Bagian Bina MI dan PI Biro Pengelolaan Investasi dan Riset Bapepam-LK, Jakarta

DIREKSI



**Direktur Utama
Mengky Mangarek**

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun.
Lahir di Jakarta

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak bulan Januari tahun 2022.

Menyelesaikan pendidikan Akuntansi - Fakultas Ekonomi di Universitas Tarumanegara pada tahun 1995. Melanjutkan pendidikan Extension Program – Marketing & Investment di UCLA Extension, Los Angeles, California pada tahun 1997, dan terakhir kali menyelesaikan pendidikan Master – Business Administration di California State University, Northridge, California pada 1998.

Pengalaman Kerja:

Januari 2022 – Sekarang : Direktur Utama PT Multi Medika Internasional – Jakarta

September 2020 – Januari 2022 : Direktur PT Multi Medika Internasional – Jakarta

2008 – Sekarang : Direktur Utama PT Digital Multi Kreasi – Jakarta

Februari 2016 – Januari 2017 : Chief Technology Officer di GToken Network Marketing - Singapura

Januari 2016 – Oktober 2016 : Chief Technology Officer di Tap2Go Private Limited, Singapura

Oktober 2009 – Maret 2016 : Master Franchise Owner di BizXpress & GamerXtreme, Jakarta

Juni 2006 – Mei 2011 : Franchisee Multi Plus Business Center & Wiz Game Café PT Digital Multi Artha, Jakarta

November 2000 – Desember 2021 : Owner di Digital City – Software Developer, Jakarta

Desember 1999 – November 2000 : Customer Relations Specialist di Standard Chartered Bank, Jakarta

Desember 1998 – November 1999 : Direct Sales Representative di Citibank, Jakarta

Mei 1997 – November 1998 : Junior Credit Analyst di California Federal Bank, Los Angeles, California

Desember 1996 – Mei 1997 : Credit and Collection Officer di Glandale Bank, Los Angeles, California
 Januari 1995 – Desember 1995 : Computer Lecturer di UKRIDA – Jakarta
 April 1994 – September 1994 : Investment Analyst di Rimbada Finance – Jakarta



Direktur
Eveline Natalia Susanto

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun.
 Lahir di Bandung

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak bulan Januari tahun 2022.

Menyelesaikan pendidikan Akuntansi - Fakultas Ekonomi di Universitas Tarumanegara pada tahun 1995, dan melanjutkan pendidikan Extension Program – Marketing & Investment di UCLA Extension, Los Angeles, California pada tahun 1997.

Pengalaman Kerja:

Januari 2022 – Sekarang : Direktur PT Multi Medika Internasional – Jakarta
 September 2020 – Januari 2022 : Komisaris Utama PT Multi Medika Internasional – Jakarta
 April 2014 – Sekarang : Direktur Keuangan PT Digital Multi Kreasi – Jakarta
 Juli 2020 – September 2021 : Chief Operating Officer PT Multi Inovasi Utama – Jakarta
 Oktober 2009 – April 2014 : Accounting & Finance Manager PT Cyberworld Network Indonesia – Jakarta
 Juni 2005 – Oktober 2009 : Accounting & Finance Supervisor PT Digital Multi Artha – Jakarta
 Nopember 1999 – Desember 2021 : Business Development & Co Founder di Digital City - Jakarta

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

15. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)

Prinsip *good corporate governance* (GCG) yang diterapkan Perseroan adalah:

- Transparansi, Perusahaan dikelola dengan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menyediakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan.
- Akuntabilitas, Perusahaan dikelola dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite, dan sekretaris Perusahaan agar Pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
- Pertanggungjawaban, Perusahaan dikelola dengan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Kemandirian, Perusahaan dikelola dengan profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Kewajaran, Perusahaan dikelola dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Wewenang & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, termasuk memberikan saran dan pendapat kepada RUPST mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan termasuk pelaporan keuangan tahunan

apabila diminta, rencana pengembangan Perusahaan, penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor dan hal-hal penting serta strategis lainnya terkait dengan aksi Perusahaan.

- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
- Memastikan program pelaksanaan tata Kelola Perusahaan telah diterapkan dan dipelihara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perusahaan harus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang & Tanggung Jawab Direksi

- Tanggung jawab utama Direksi Perusahaan adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Direksi bertanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
- Direksi berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah rapat RUPS.
- Direksi berkewajiban memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi berhak menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan
- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Sehubungan dengan hanya adanya 1 (satu) Direksi sepanjang tahun 2021, maka Direksi dan Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Dewan Komisaris			
Eveline Natalia Susanto (Komisaris Utama)	5	5	100%
Hillary Josephine (Komisaris)	5	5	100%
Allen Feliciano (Komisaris)	5	5	100%

Tingkat kehadiran Rapat Direksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Direksi			
Mengky Mangarek (Direktur)	5	5	100%

Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan belum pernah melakukan program peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi sebesar Rp566.309.272, Rp177.500.000, Rp590.704.740 dan Rp19.500.000 masing-masing untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Direksi diberikan gaji dan/atau tunjangan dalam jumlah yang ditentukan oleh pemegang saham dalam rapat umum, dan wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Besaran remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada pencapaian target kinerja Perusahaan.

Perseroan belum/tidak memberikan imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berakhir. Perseroan belum/tidak memberikan pinjaman apa pun kepada Dewan mana pun. Perseroan tidak memberikan jaminan apa pun atas kewajiban pribadi Direksi, Dewan Komisaris atau manajemen mana pun.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Karina Nurhadih sebagai Sekretaris Perusahaan untuk memberi nasihat kepada Direksi mengenai peraturan pasar modal dan implementasinya, dan untuk bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK, BEI dan lembaga publik lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.019/SK-DIR/MMI/IX/2022 tanggal 06 September 2022. Pengangkatan tersebut berlaku sejak 06 September 2022.

Karina Nurhadih

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 40 Tahun
Lahir di Jakarta

Menyelesaikan pendidikan Teknik Industri - Fakultas Teknik di Institut Teknologi Indonesia pada tahun 2003, dan terakhir kali menyelesaikan pendidikan Master – Marketing di Universitas Paramadina pada tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

September 2022 – Sekarang : Sekretaris Perusahaan PT Multi Medika Internasional – Jakarta
2021 – September 2022 : Marketing General Manager PT Multiutama Disposindo Jaya – Tangerang
2014 – 2021 : Assistant Marketing General Manager PT Ellair Trading Internasional Indonesia – Jakarta
2010 – 2013 : Business Unit Manager PT ATRI Distribusindo – Tangerang
2008 – 2008 : Operation Manager PT EMAX Fortune Internasional – Jakarta
2006 – 2007 : Regional Supervisor PT Asia Bandar Alam – Jakarta
2005 – 2006 : Area Supervisor PT Harmony Mitra Jaya – Jakarta
2004 – 2005 : Store Supervisor PT Monica Hijau Lestasi – Tangerang

Tugas & Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

- Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS.
- Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perusahaan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris, dan dokumen-dokumen Perusahaan penting lainnya.
- Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada *stakeholder*, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik.

Kantor Pusat Sekretaris Perusahaan

PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL TBK

PT. Multi Medika Internasional Tbk
Jl. Peternakan III No.55B, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat – DKI Jakarta, Kode Pos 11720;
Telepon : +62 21 2967-6078
Facsimile : +62 21 565 9458
Hotline : +62 815 1919 8888
Website: www.multimed.co.id
Email: corpsec@multimed.co.id

Pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan

Belum ada pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka Keputusan Dewan Komisaris tertanggal No.012/KEP-DEKOM/MMI/IX/2022 tertanggal 06 September 2022 dan Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disahkan pada tanggal 29 Agustus 2022, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Togu Cornetius Simanjuntak
 Anggota : Yayang Ari Setiawan, SE, Ak
 Anggota : Kristanti Purnamasari, SE.Ak

Tugas dan tanggung jawab komite audit antara lain:

- Melakukan penelaahan dan *oversight* terhadap informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait informasi keuangan Perusahaan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Auditor/Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dan memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat dan dijalankan Direksi;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
- Memonitor kecukupan usaha Direksi untuk membangun dan mengoperasikan pengendalian internal yang efektif, khususnya pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
- Mengawasi auditor internal dan auditor eksternal;
- Apabila diperlukan, dapat melakukan tugas/pemeriksaan/audit khusus sesuai instruksi Dewan Komisaris;
- Membuat, mengkaji dan memperbaharui pedoman Komite Audit (jika diperlukan); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Tata cara penyelenggaraan rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior.
- Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
- Rapat Komite sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk pengendalian risiko Perusahaan, pengaturan laporan keuangan dan standar perilaku korporasi.
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)

Sehubungan dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/2015"), Perseroan mendirikan Unit Internal Audit dan menunjuk Imalini sebagai Ketua Unit Audit Internal sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No: 020/SK-DIR/MMI/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal ditandatangani pada tanggal 06 September dan berlaku efektif terhitung tanggal 20 Oktober 2022 serta dapat diubah sewaktu-waktu dengan memperhatikan evaluasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal antara lain:

- Membuat program kerja audit dan non audit tahunan yang berdasarkan pada metode *risk-based audit*, termasuk sejumlah risiko atau kontrol yang menjadi perhatian manajemen, dan mengusulkan/mengkomunikasikan program tersebut kepada Direktur Utama untuk review, persetujuan dan sekaligus penetapannya yang sebelumnya direview terlebih dahulu oleh Komite Audit.

- Melakukan kajian ulang Piagam Audit Internal minimal 3 tahun sekali kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan oleh Direktur Utama.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, termasuk, memelihara/menjaga dan meningkatkan profesionalisme staff audit dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang cukup, dan mendorong untuk memperoleh sertifikasi profesional.
- Menguji dan mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian Internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- Memberikan layanan *assurance* dan konsultasi yang dibutuhkan oleh manajemen Perseroan yang sifat cakupan penugasannya telah disepakati.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Bekerja sama dengan Komite Audit dengan berlandaskan kode etik, prinsip dan standar profesi Audit Internal.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan Tindak Lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen Perseroan.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan (audit khusus).

Unit Audit Internal memiliki wewenang untuk:

- Memiliki akses tidak terbatas terhadap semua unit kerja, data, aset dan personel Perseroan termasuk pada Anak Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya termasuk meminta keterangan atau penjelasan kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Audit Internal.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- Mengalokasikan sumber-sumber daya, mengatur frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup, dan menggunakan teknik-teknik yang diperlukan guna menjalankan sasaran-sasaran audit.
- Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, pendekatan audit.
- Melakukan koordinasi dengan kegiatan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
- Meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai Internal Perseroan maupun dari pihak luar Perseroan jika diperlukan dengan persetujuan dari Direktur Utama, dalam rangka pelaksanaan tugas.

Sistem Pengendalian Internal

Pengawasan internal berfungsi untuk memastikan Perusahaan dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian tujuan Perusahaan serta untuk mengurangi risiko bisnis yang signifikan memengaruhi keberhasilan Perusahaan.

Pengendalian internal diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan implementasi kebijakan strategis maupun operasional Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal yang dimaksud mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur, terdiri dari:
 - Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan merupakan cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha.
- Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

- Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan.
- *Monitoring* yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik, dimana setiap emiten atau perusahaan publik harus memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.013/KEP-DEKOM/MMI/IX/2022 tertanggal 06 September 2022 dan Komisaris Utama Perseroan telah mengesahkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 19 Oktober 2022 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan, bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilakukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan, manajemen risiko memiliki peranan penting untuk melakukan tinjauan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang semakin pesat, oleh sebab itu Perseroan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu melalui beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Perseroan membentuk kerangka manajemen risiko yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Perseroan.

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko peredaran barang tiruan

Untuk memitigasi risiko peredaran barang tiruan, Perseroan membatasi saluran tempat menjual produk asli hanya di retailer yang mempunyai reputasi baik dan berkomitmen untuk menjual barang-barang asli. Pembatasan saluran ini dapat mempermudah mengidentifikasi produk palsu saat dijual melalui situs atau penjual yang tidak sah. Perseroan juga mempermudah pelaporan untuk produk palsu dengan menyediakan kontak customer service agar pembeli dapat melaporkan kekhawatiran mereka.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko perubahan skema kerjasama dengan pemberi lisensi

Perseroan mempersiapkan strategi dan langkah untuk menjaga keberlangsungan hubungan Kerjasama yang erat dan berkesinambungan dengan para pemberi IP lisensi dengan selalu menjalin komunikasi yang baik dan erat, meraih hasil penjualan sesuai dengan target maupun hal lain yang pemberi IP lisensi harapkan, mengadakan pertemuan berkala untuk evaluasi pasar dan kinerja Perseroan. Perseroan juga mengajak pemberi IP lisensi untuk melakukan partnership secara eksklusif dengan model profit sharing berdasarkan volume dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun sehingga partner akan merasa terikat dengan Perseroan.

Risiko persaingan usaha Perseroan

Dalam memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan melakukan usaha terbaiknya untuk terus memanfaatkan dan memperkuat keunggulan kompetitif yang dimiliki, dengan cara terus memantau situasi dan/atau kondisi yang terjadi di pasar yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas bisnis Perseroan. Perseroan akan mempertahankan lisensi dengan brand-brand termuka dari Korea Selatan, Amerika dan Jepang. Perseroan juga akan mempertahankan perjanjian distribusi dengan Indomaret Grup dan AlfaMart Grup untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai market leader di industri masker di Indonesia.

Risiko terkait perubahan selera pasar

Perseroan secara berkala melakukan pemantauan IP lisensi yang dimiliki dan yang sedang dikejar oleh Perseroan di situs-situs berita dan social media untuk mengidentifikasi di mana IP lisensi Perseroan disebutkan. Dengan mengetahui di mana dan bagaimana masyarakat membicarakan IP lisensi Perseroan maka Perseroan dapat lebih memahami

bagaimana persepsi dari masyarakat, dan memungkinkan Perseroan untuk mendeteksi secara cepat jika terdapat perubahan selera pasar atas IP lisensi Perseroan.

Risiko pengembangan produk baru

Dalam memitigasi risiko dalam hal pengembangan produk, Perseroan memantau pengembangan dan kinerja layanan dan produk dengan cara menawarkan nilai tambah pada produk yang diberikan. Dalam pengembangan produk baru Perseroan meminta pendapat dari pelanggan Perseroan mengenai produk baru apa yang mereka inginkan dari Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan terus mempertahankan IP lisensi yang telah dimiliki dan akan menambah IP lisensi lain yang digemari oleh masyarakat untuk mendukung produk baru Perseroan.

Risiko pasokan produk Perseroan

Perseroan menerapkan kebijakan non-single supplier, dengan rata-rata minimal ada 2 supplier umumnya untuk memberikan Best Price & Best Quality sehingga risiko terputusnya pasokan dapat diminimalisir. Perseroan juga selalu meminta sample / mockup dan contoh produk dan kualitas. Jika kurang dari 2 supplier Perseroan akan melakukan bidding ulang atau menunda waktu sampai Perseroan mempunyai keyakinan penuh terhadap pasokan produk untuk pelanggan Perseroan.

C. Risiko Umum

Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Perseroan akan senantiasa mengikuti perkembangan terkini terkait kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku sehingga apabila terjadi perubahan, Perseroan dapat dengan cepat menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Perubahan ekonomi domestik, regional atau global

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memperbarui informasi yang berkaitan dengan perekonomian makro secara nasional dan global. Ketidakpastian ekonomi makro dan global juga berdampak pada daya beli masyarakat, sehingga Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara melakukan diversifikasi produk yang dapat dijangkau oleh segmen pasar yang berbeda-beda.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan menerapkan prinsip *good corporate governance* dan memiliki staf legal yang kompeten dibidangnya. Perseroan akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan semua pihak untuk meminimalisir munculnya tuntutan atau gugatan hukum.

Paparan terhadap fluktuasi atau pergerakan pada kurs mata uang

Fluktuasi atau pergerakan pada kurs mata uang adalah risiko yang tidak dapat dikontrol Perseroan karena hal tersebut bergantung pada kondisi pasar dan perkembangan ekonomi global. Namun, risiko fluktuasi kurs mata uang tersebut dapat diminimalisir dengan perencanaan yang baik serta dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa yang akan datang. Salah satunya dengan cara meminta pandangan dari pihak rekanan Perseroan dalam proyeksi dan perkembangan kedepan dan di masa yang akan datang dan mendiversifikasi mata uang yang dimiliki serta melakukan koordinasi dengan pihak bank dalam memperhatikan fluktuasi dan pergerakan dari mata uang asing yang Perseroan miliki.

Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Fluktuasi atau pergerakan pada kurs mata uang adalah risiko yang tidak dapat dikontrol Perseroan karena hal tersebut bergantung pada kondisi pasar dan perkembangan ekonomi global. Namun, risiko fluktuasi kurs mata uang tersebut dapat diminimalisir dengan perencanaan yang baik serta dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa yang akan datang.

Perseroan mempersiapkan strategi dan Langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mitigasi risiko perubahan kurs Valuta Asing antara lain dengan:

- Meminta pandangan dari pihak rekanan Perseroan dalam proyeksi dan perkembangan kedepan dan di masa yang akan datang dan mendiversifikasi mata uang yang dimiliki

- Menegosiasi dengan supplier untuk mendapatkan diskon potongan harga
- Menaikkan harga jual produk untuk mendapatkan kenaikan harga jual dan margin penjualan
- Melakukan pembelian produk dari supplier secara cash sesuai kemampuan perusahaan dan mendapatkan potongan harga sekaligus memperoleh kurs dalam IDR
- Melakukan penjualan produk secara cash kepada pelanggan sehingga dapat memperkuat aliran cash Perseroan.

Risiko Bencana Alam

Bencana alam merupakan hal yang tidak dapat dihindari Perseroan dan bencana alam juga sangat jarang dialami Perseroan selama beroperasi, sehingga tidak banyak pencegahan yang dilakukan Perseroan terkait penanggulangan bencana. Namun begitu, Perseroan tetap waspada akan bencana dan memanfaatkan data perubahan iklim, cuaca, serta memperhatikan SOP yang berlaku di Perseroan dalam kegiatan operasional dalam mengurangi dampak risiko kecelakaan atau bencana.

Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut. Perseroan juga menyesuaikan diri dengan mengikuti peraturan di negara lain atau peraturan internasional yang dimana Perseroan melakukan transaksi.

D. Risiko Bagi Investor

Kondisi pasar saham di Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; besaran public float dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham.

Perseroan mengantisipasi risiko tersebut dengan pengawasan berkelanjutan atas kondisi pasar saham Indonesia untuk mengenali lebih awal dampak langsung terhadap Perseroan.

Fluktuasi harga saham Perseroan.

Perseroan mengantisipasi risiko tersebut dengan pengawasan berkelanjutan atas fluktuasi saham Perseroan untuk mengenali lebih awal dampak langsung terhadap Perseroan.

Risiko kebijakan dividen

Perseroan memastikan bahwa pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan.

Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik Perseroan.

Perseroan mengantisipasi risiko tersebut dengan memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam pemenuhan persyaratan peraturan OJK selama proses persiapan dan pelaksanaan penawaran umum.

Investor mungkin dibatasi oleh hak pemegang saham minoritas.

Perseroan memastikan berdasarkan Peraturan OJK bahwa pemegang saham minoritas tidak diperlakukan berbeda dengan pemegang saham lainnya.

16. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia ("SDM") merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Sampai dengan 31 Mei 2022, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 63 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	28	25	1
Karyawan Kontrak	35	30	-
Total	63	55	1

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan:

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Chief (Direktur)	2	2	1
Head of Department (Wakil Direktur)	-	-	-
Manager (Manajer)	1	-	-
Officer (Staf)	60	53	-
Total	63	55	1

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan:

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pasca Sarjana	2	2	1
Sarjana	7	8	-
Diploma	4	3	-
SMA atau Sederajat	26	27	-
< SMA	24	15	-
Jumlah	63	55	1

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia:

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
>55 Tahun	3	1	-
44 - 55 Tahun	11	9	1
31 - 43 Tahun	25	23	-
s/d 30 Tahun	24	15	-
< 21 Tahun	-	7	-
Jumlah	63	55	1

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama:

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Manajemen	35	31	1
Produksi	16	14	-
Marketing	6	5	-
Customer service	-	-	-
Legal	-	-	-
Akuntansi dan keuangan	5	4	-
HRD	-	-	-
IT & Technology	1	1	-
Jumlah	63	55	1

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jakarta, Indonesia	63	55	1
Jumlah	63	55	1

Terdapat juga perjanjian yang berkaitan dengan kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan atau Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No.023/SK-DIR/MMI/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Program Employee Stock Allocation (ESA) Berupa Pemberian Saham Penghargaan.

Berdasarkan surat tersebut, Perseroan mengalokasikan sebanyak 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan mengalokasikan kepada karyawan sebanyak 10.527.400 (sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Berikut komponen remunerasi/fasilitas yang diterima oleh karyawan yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas*
Perseroan	
1	Gaji Pokok
2	Tunjangan Makan & Transportasi
3	Perlindungan BPJS Kesehatan & BP Jamsostek
4	Perlindungan Asuransi Kesehatan Swasta
5	Tunjangan Parkir
6	Tunjangan Perjalanan Dinas
7	Peralatan & Perlengkapan Kerja

**) fasilitas bagi karyawan tetap*

Perseroan tidak memiliki aktivitas serikat pekerja.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Perseroan memberikan dukungan penuh melalui pengalokasikan anggaran dan waktu untuk pelatihan setiap tahunnya, pelatihan yang dimaksudkan adalah bersifat teknis maupun non teknis untuk pengembangan diri karyawan Perseroan.

Setiap karyawan berhak mendapat alokasi untuk pelatihan sesuai kebutuhan jabatan, dan rencana pengembangan karyawan.

Perseroan memberikan program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama berupa:

1. Pelatihan Kepemimpinan
2. Pelatihan Komunikasi Efektif
3. Pelatihan Kepribadian Menarik
4. Pelatihan peningkatan kemampuan soft skill
5. Pelatihan Digital Marketing (Brand Communication)
6. Pelatihan Motivasi dalam meningkatkan produktifitas kerja

Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum

Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

17. Penggunaan Tenaga Kerja Asing






Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki tenaga kerja asing. Perseroan akan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan mempekerjakan sebanyak 1 tenaga kerja asing, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Kewarganegaraan	Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)	
			No. KITAS	Jangka Waktu
1	Lee Unggi	Korea Selatan	2C11JB0563-W	18-08-2023

18. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan telah memiliki aset tidak berwujud berupa hak kekayaan intelektual dalam wujud hak atas merek, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran	Kelas Barang/Jasa	Tanggal Penerimaan	Logo	Masa Berlaku
IDM000858107	10	13 Nopember 2020		13 Nopember 2020 sampai dengan 13 Nopember 2030 (10 Tahun)
IDM000970694	5	19 Januari 2022		19 Januari 2022 sampai dengan 19 Januari 2032 (10 Tahun)
IDM000970646	10	02 Nopember 2021		02 Nopember 2021 sampai dengan 02 Nopember 2031 (10 Tahun)
IPT2022143753	3	1 September 2022		Sedang dalam proses pendaftaran
IPT2022143783	9	1 September 2022		Sedang dalam proses pendaftaran

Nomor Pendaftaran	Kelas Barang/Jasa	Tanggal Penerimaan	Logo	Masa Berlaku
IPT2022143791	41	1 September 2022		Sedang dalam proses pendaftaran

19. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan secara negatif dan material, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik yang dihadapi Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

20. Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang IP lisensi atas produk-produk alat kesehatan, dengan menggandeng IP lisensi dari Amerika, Korea Selatan, dan Jepang saat ini. Produk Perseroan telah digunakan lebih dari 20 juta pengguna setianya, dan tersedia di 17 modern market channel, hypermarket, supermarket, retail, apotik dan juga omnichannel marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lainnya. Kedepannya Perseroan juga akan menjual produk-produk Perawatan Pribadi, Perawatan Kulit, dan Perawatan Kecantikan yang sedang berkembang dengan pesat. Perencanaan untuk produk Perawatan Pribadi, Perawatan Kulit, dan Perawatan Kecantikan sudah dalam tahap negosiasi dengan pemilik IP lisensi di luar negeri; dan dalam tahap pengembangan produk dengan produsen dari dalam negeri. Perseroan menargetkan di tahun 2023 sudah melakukan penjualan produk-produk Perawatan Pribadi, Perawatan Kulit, dan Perawatan Kecantikan.

Produk Perseroan

Beberapa produk yang dijual oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

Produk Masker MIU



Produk Health Care MIU



Produk Masker Indomaret House Brand



Produk Masker AlfaMart House Brand



IP lisensi

Perseroan telah menandatangani kontrak dengan DC Comics yang memiliki banyak brand terkenal seperti Harry Potter, Justice League, dan serial kartun legendaris Tom & Jerry, serta banyak serial TV dan film terkemuka lainnya dari Warner Brothers Studio. Perseroan telah mulai memasarkan masker anak-anak untuk lini merek DC's Justice League pada kuartal IV tahun 2022. Dan pada tahun 2023 Perseroan akan menambah lini produk Justice League seperti masker dewasa, Masker 3 Ply, Duckbill, KF94, dan patch aromaterapi.



Perseroan telah mendapatkan IP license TinyTan dari DRM Bridge, distributor Korea Selatan yang memegang merek waralaba TinyTan untuk pasar ASEAN. TinyTan adalah karakter animasi Korea Selatan.

Contoh Produk TinyTan Tumblr Perseroan:



Perseroan telah mendapatkan lisensi eksklusif dengan Line Friends untuk menjual dan mendistribusikan masker dengan design karakter BT21. Kemitraan eksklusif ini menjadikan Perseroan sebagai pemain utama masker wajah mode K-Pop di Indonesia.



Model Bisnis Perseroan

Perseroan telah menetapkan, menerapkan, memelihara dan berkelanjutan melakukan peningkatan terhadap penerapan sistem manajemen mutu termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan SOP internal Perseroan. Proses-proses yang membentuk sistem manajemen mutu untuk ruang lingkup yang ada terdiri dari : proses *warehousing*, serta distribusi kepada pelanggan. Interaksi antara proses-proses tersebut dapat dilihat pada diagram Proses Bisnis. Proses-proses tersebut dipantau, (jika dapat) diukur, dianalisa dan dilakukan tindakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan serta dilakukan peningkatan terus menerus terhadap proses-proses tersebut.

Berikut diagram proses bisnis Perseroan:



Sumber: Perseroan

Berikut uraian terkait proses bisnis Perseroan secara detail:

1. Perseroan akan mengajukan produk yang akan dirilis kepada pelanggan.
2. Pelanggan akan memilih produk yang akan dipesan dan menerbitkan Konfirmasi Order atau Surat Pesanan Barang
3. Perseroan menerbitkan Surat Penawaran Harga untuk produk yang dipilih oleh pelanggan.
4. Perseroan melakukan estimasi pengadaan barang, pemilihan supplier, dan pengurusan izin-izin terkait untuk *listing* penjualan produk yang dipilih oleh pelanggan.
5. Pelanggan menerbitkan PO (purchase order) berdasarkan produk yang dipesan.
6. Perseroan melakukan negosiasi harga dengan supplier and mengatur pengiriman barang dari pabrik *supplier* ke *warehouse* Perseroan.
7. Setelah produk sampai ke *warehouse* Perseroan, pesanan dihitung apakah sesuai dengan dokumen, bungkus dan kualitas barang diperiksa, kemudian barang disimpan sesuai dengan prosedur penyimpanan.
8. Produk yang akan dikirim ke pelanggan lalu dipindahkan ke ruang *Packaging & Labeling* untuk disorting dan dikemas sesuai instruksi dari pelanggan.
9. Perseroan mengatur pengiriman barang yang telah dikemas ke *Distribution Center* milik pelanggan sesuai dengan surat pengiriman (DO) yang dibuat dan disetujui sesuai prosedur penjualan dan prosedur pengiriman maupun pengeluaran barang.
10. Pelanggan menerima barang dari Perseroan sesuai Surat Pengiriman dan menerbitkan Bukti Terima Barang (BTB), memeriksanya dan menyetujuinya dengan menandatangani surat pengiriman barang tersebut dan menstempel surat tersebut.
11. Perseroan memproses faktur penagihan/ invoice sesuai dengan perjanjian kredit dengan pelanggan.
12. Perseroan menerima pembayaran dari pelanggan.

Pengendalian Mutu

Divisi QA (Quality Assurance) memastikan konsistensi mutu produk yang sesuai standar dengan melakukan pemastian mutu sebagai berikut:

1. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang-barang yang diterima apakah sesuai dengan Purchase Order (PO) Persero, dan sesuai dengan Konfirmasi Order atau Surat Pesanan Barang yang disepakati oleh pelanggan Perseroan.
2. Melakukan proses penyimpanan barang sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk jenis dan kategori masing-masing barang.
3. Saat sebelum pengiriman, produk dicek lagi untuk memastikan label dan tujuan pengiriman sudah sesuai. Pemeriksaan akhir dilakukan terhadap setiap batch per karton produk yang telah dikemas, dengan cara mengambil sampel acak dari setiap karton. Sample lalu diperiksa ulang meliputi jumlah, kualitas dan fungsi, higienis dan penandaan. Jika memiliki penyimpangan, karton akan dikembalikan ke Ruang Packaging untuk diperiksa ulang seluruhnya. Jika tidak memiliki penyimpangan, produk dinyatakan sebagai produk yang telah lulus QC dan diberi stempel khusus untuk kemudian disimpan di Area Transit Produk Jadi.


4. Kepala Produksi dan Kepala QA akan mengevaluasi semua hasil laporan pemeriksaan untuk menentukan langkah pemeliharaan terhadap komponen yang berkaitan dengan mutu produk, misalnya berkoordinasi dengan Purchasing untuk complain terhadap supplier, training atau mutasi kepada HRD terhadap karyawan divisi produksi yang kurang kompeten.

Fasilitas *Packaging & Labeling*



Sumber: Perseroan

Fasilitas *Warehouse*



Sumber: Perseroan

a. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan berikut menjadi kunci kesuksesan Perseroan dan akan terus mendorong misi, pertumbuhan, serta keunggulan kompetitif Perseroan:

- Memiliki channel distribusi yang sangat luas dan hubungan yang sangat kuat dengan top level management dari pelanggan utama Perseroan (Indomaret Grup dan Alfamart Grup). Jaringan produk Perseroan mencapai 17 *modern trade*, 75 *Distribution Center* (AlfaMart, Indomaret, Superindo, Lawson, Guardian, Century, Indogrosir, Aeon, DanDan, Foodhall, Apotik Roxy, Dunia Sehat, Hypermart, Giant); dan sekitar 50.000 titik (AlfaMart dan AlfaMidi sekitar 19.000 titik, Indomaret dan Indogrosir sekitar 20.000 titik)
- Memiliki kontrak eksklusif dari pemegang IP lisensi untuk DC Comic Justice League; BT21, dan TinyTan.
- Memiliki kontrak eksklusif dan merupakan supplier *House Brand Privale Label* (HBPL) produk masker untuk Indomaret Grup dan AlfaMart Grup.

- Satu-satunya perusahaan Indonesia yang memiliki lisensi untuk memonetisasi kegiatan *K-POP Corner* di semua sektor di Indonesia. Saat ini produk-produk yang ditawarkan masih berupa Masker, patch aromaterapi dan tumbler, kedepan *K-Pop Corner* akan menambah SKU (jenis item) produk-produk kecantikan, perawatan diri dan perawatan kulit. Persiapan untuk K-Pop Corner dilakukan di Kuartal IV 2022.

Contoh *K-POP Corner Perseroan*:



Sumber: Perseroan

b. Strategi Usaha

Dibawah ini merupakan strategi utama Perseroan untuk mengembangkan bisnis Perseroan:

Kedepannya, Perseroan memiliki rencana mengembangkan bisnis mereka dengan memanfaatkan kekuatan utama yang ada, yaitu hubungan mereka dengan Indomaret Grup dan AlfaMart Grup dan pemberi IP lisensi internasional terkemuka seperti DC Comic, DRM Bridge, dan Line Friends untuk memperluas bisnis ke beberapa kategori seperti Perawatan Pribadi, Perawatan Kulit, dan Perawatan Kecantikan.

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- **Menambah IP lisensi baru**
Manajemen juga selalu melakukan upaya untuk mendapatkan IP baru yang populer dari Korea, Jepang, Tiongkok, dan Amerika untuk menunjang pertumbuhan Perseroan.
- **Inovasi produk & Menambah Lini Produk yang Memiliki Potensi Market & Sedang Bertumbuh**
Manajemen juga selalu melakukan inovasi produk-produk baru sehingga portfolio produk bertambah dan Perseroan dapat bertumbuh serta dapat meraih target-targetnya. Terutama di sector Fast Moving Consumer Good (FMCG) khusus seperti Personal Care, Beauty Product dan juga Digital Product yang berlisensi IP Internasional.
- **Promo by volume**
Manajemen memberikan dorongan kepada tim penjualan untuk membangun strategi dengan memberikan diskon harga maupun penghargaan khusus kepada pelanggan yang dapat meningkatkan volume pembeliannya. Sedangkan kepada supplier management juga mendorong supaya Perseroan mendapatkan diskon khusus dengan meningkatkan volume pembelian.
- **Quality Assurance**
Manajemen membangun prinsip untuk selalu menjaga kualitas produk-produk yang dijual sesuai dengan keaslian produk dari pabriknya.

- Memperkuat hubungan baik dengan pelanggan utama dan pemberi IP lisensi
Manajemen memahami pentingnya membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan usaha dan pemberi IP lisensi.
- Menjalin hubungan dengan supplier lama dan baru
Manajemen juga menerapkan strategi untuk selalu mencari supplier baru yang kompeten dan membangun hubungan yang lebih baik dengan supplier yang telah terbukti bagus.
- Ekspansi ke negara-negara lain
Berebakal IP lisensi yang dimiliki Perseroan selain memiliki misi untuk memperluas jaringannya pada wilayah domestik, Perseroan juga berkeyakinan untuk memperluas pangsa pasarnya di negara-negara lain yang memiliki biaya produksi yang tinggi dan nilai mata uang yang kuat, diantaranya Amerika Serikat, Canada, dan Amerika Latin.

c. Prospek Usaha Perseroan

Meski sudah lebih dari dua tahun, pandemi Covid-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Saat ini terdapat lima varian of concern (VOC) varian virus penyebab Covid-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brasil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada satu atau lebih tiga efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pendoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M:

1. Mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari
2. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain
4. Menjauhi kerumunan
5. Mengurangi mobilitas

Karena memakai masker telah menjadi protokol kesehatan yang utama saat beraktivitas di luar rumah, hal ini menciptakan lonjakan besar di pasar produk masker. Peraturan untuk menggunakan masker baik di ruang tertutup dan ruang terbuka, berkontribusi pada peningkatan substansial dalam persentase penggunaan masker. Demand besar ini diprediksi akan tetap ada mengingat umur virus yang Panjang dan ancaman akan virus lain dimasa depan. Demand akan masker juga akan ditopang oleh akan acaman dari polusi udara dan alergi yang disebabkan oleh serbuk sari dan debu.

Pada tahun 2021 banyak perusahaan di Indonesia memanfaatkan peluang dari lonjakan permintaan masker. Banyak industri yang beralih memproduksi produk masker dan Alat Pelindung Diri lainnya, Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES), jumlah produsen masker meningkat lebih dari 300%, sebelum pandemi hanya ada sekitar 20 produsen masker berlisensi, pada saat tahun 2021 Kementerian Perindustrian mencatat ada 87 pabrika masker medis dan 146 pabrika APD.² Selain itu, melimpahnya produk masker impor dari pemain lama atau pemain baru yang juga mengincar pasar Indonesia sebagai tujuan ekspor membuat persaingan di industri masker menjadi semakin ketat. Berdasarkan neraca penawaran-permintaan dalam *Dashboard Monitoring Alkes (DMA)*, volume ekspor masker dan APD pada tahun 2021 terdapat selisih yang lebar dengan jumlah produksi dan kebutuhan dalam negeri. Ekspor masker sepanjang tahun 2021 tercatat hanya 144,8 ton dari total produksi 14.820 ton dan kebutuhan nasional 565,1 ton, sehingga masih ada surplus sebesar 14.110,05 ton. Defisit supply terjadi hanya pada masker jenis N95 dan bahan bakunya.¹ Kondisi oversupply terhadap beberapa jenis APD bisa menjadi salah satu pemicu ketatnya persaingan di industri pasar produk masker. Inovasi produk dan metode pemasaran yang kuat sangat diperlukan untuk dapat bertahan di pasar ini.

Produk masker telah menjadi pasar yang paling diincar selama pandemi karena visibilitasnya yang tinggi sebagai objek konsumsi yang karena selalu dikenakan di wajah. Produk masker, pertama kali muncul sebagai "ikon epidemi" yang mencerminkan respons kesehatan masyarakat terhadap pandemi. Kemudian dapat dilihat saat ini masker telah berevolusi dari ikon epidemi menjadi ikon marketplace.

Di luar manfaat untuk kesehatan, dan lebih pada tren yang berorientasi pada mode, konsumen memperkaya portofolio aksesoris mereka, menambahkan masker ke repertoar gaya pribadi mereka. Misalnya, masker wajah mode telah menjadi populer di Korea Selatan di kalangan remaja yang menginginkan citra tertentu atau menunjukkan dukungan mereka terhadap brand atau isu tertentu.

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Didukung jaringan distribusi *Modern Trade Channel* yang luas, produk masker Perseroan saat ini mempunyai market share terbesar di Indonesia. Penjualan Perseroan diperkirakan oleh manajemen, akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah *Modern Trade* di Indonesia.



Sumber : Internal B2B Data Dashboard

Saat ini di Indonesia, industri hiburan Korea yang sering disebut K-Pop atau *Korean Wave* menjadi fenomena di kalangan remaja tetapi juga di antara orang dewasa, khususnya wanita. Para penggemarnya membentuk komunitas yang cukup kuat, bahkan telah diberitakan bahwa Indonesia memiliki fanbase yang sangat besar terhadap K-Pop. Berdasarkan laporan dari Perusahaan *Twitter* tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penggemar K-Pop terbesar di dunia maya

pada tahun 2021, melebihi Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.³ Perseroan menyadari potensi pasar yang besar penggemar K-Pop di Indonesia dan telah berhasil mendapatkan beberapa IP lisensi yang populer dari Korea Selatan seperti BT21 dan TinyTan untuk produk-produk Perseroan. Kedepannya Perseroan akan terus berusaha untuk mendapatkan lisensi tunggal untuk brand-brand populer lainnya dari Korea Selatan dan dari belahan dunia lainnya dan memperluas bisnis Perseroan dengan memasarkan produk Perawatan Pribadi, Perawatan Kulit, dan Perawatan Kecantikan.



Sumber: Twitter internal data, Global Tweets, Jan 1 – Dec 31, 2021.

Sumber:

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220216/257/1501023/stok-masker-dan-apd-melimpah-ekspor-masih-seret>

² <http://ikft.kemenperin.go.id/industri-teksstil-8/>

d. Pemasaran dan Penjualan

Perseroan memiliki strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan Perseroan kedepannya diantaranya:

1. Memperkuat hubungan baik dan eksklusif dengan pelanggan utama
2. Menambah produk dengan inovasi produk sehingga dapat meningkatkan produk *line*
3. Meningkatkan daya saing dari sisi harga dan kualitas sehingga dapat mempertahankan market share
4. Meningkatkan *knowledge & skill* dari *team sales & marketing* sehingga dapat memperluas *market knowledge* dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di *market*
5. Menyediakan sistem *sales & inventory management* yang lebih baik dengan digitalisasi sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik & lebih cepat

Perseroan melakukan sistem penjualan dan distribusi, antara lain:

1. Sales Perseroan disemua kantor secara rutin menawarkan produk ke pelanggan-pelanggan
2. Setelah transaksi lengkap dengan pelanggan disepakati dan pelanggan memberikan Surat Pesanan (PO) kepada Perseroan, maka Perseroan memprosesnya secara internal apakah sesuai dengan kesepakatan, setelah sesuai maka dijalankan proses selanjutnya
3. Perseroan memproses internal Surat Pengiriman sesuai Surat Pesanan pelanggan untuk melakukan pengiriman barangnya dan dilanjutkan dengan proses pembuatan faktur setelah barang dikirim, dikonfirmasi dan diterima pelanggan
4. Proses ini dilakukan sama disemua kantor pusat Perseroan dengan sistem sentralisasi


Kantor Pemasaran Perseroan berada di:

SOHO CAPITAL, Jl. Let Jen S.Parman Kav 28, 32th Floor, Suite 3205A, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

e. Pelanggan & Pemasok Utama

Pelanggan Perseroan

Berikut komposisi pelanggan dari Perseroan berdasarkan persentase penjualan:



Sumber: Perseroan

Pemasok Utama Perseroan

Berikut adalah pemasok/ supplier utama Perseroan pada tahun 2021:

Masker: PT Multi One Plus dan PT Tirta Dewi Jaya

Paper Packaging: PT Asiapercon dan PT Artindo Tata Warna

Plastic Packaging: PT Mitra Jaya Sempurna dan PT Dinakara Putra

Hingga saat ini, tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap satu pelanggan atau pemasok.

f. Persaingan Usaha

Saat ini hampir seluruh penjualan Perseroan terdiri dari produk masker. Pesaing utama Perseroan untuk produk masker adalah *Softies*, *Sensi*, dan *Pokana*.

g. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Sejak pendiriannya, Perseroan bersama dengan Entitas Anasik menanamkan komitmen kuat terhadap upaya tanggung jawab sosial perusahaan, baik terkait ekosistem maupun masyarakat sekitar Perseroan maupun Entitas Anak di seluruh Indonesia. Misi Perseroan adalah membangun ekonomi yang adil bagi semua dan Perseroan melekatkan elemen tanggung jawab sosial di seluruh model bisnisnya.

Perseroan telah terlibat dan berkontribusi dalam program sosial meliputi hal-hal berikut ini:

2020 – *Sumbangan untuk Program Indomaret Peduli*

Penjelasan mengenai Program: sebagai bentuk kepedulian akan ancaman penyebaran infeksi COVID-19, di Indonesia. Indomaret atau PT Indomarco Primateama melaksanakan Gerakan Pembagian 250.000 masker ke seluruh daerah di Indonesia.

2020 – *Sumbangan Covid Masker untuk Yayasan Kemanusiaan Tzu Chi*

Penjelasan mengenai Program: Sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak buruk dari pandemi COVID-19, Yayasan Kemanusiaan Tzu Chi membantu ketersediaan alat pelindung diri yang dibutuhkan oleh para petugas kesehatan yang berada di garis depan dalam penanganan wabah COVID-19.

2021 – *Sumbangan untuk Program AlfaMart Peduli*

Penjelasan Program: Bantuan untuk Korban Erupsi Semeru dan Banjir Lombok.

h. Kepatuhan Peraturan Lingkungan

Perlindungan lingkungan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan keputusan, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja ("UU No. 11/2020") dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ("PP No. 22/2021") (secara bersama-sama disebut "UU Lingkungan"). Undang-undang Lingkungan Hidup menetapkan bahwa semua perusahaan harus memperoleh persetujuan lingkungan (persetujuan lingkungan), yang berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, yaitu:

- Bidang usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Pelaku usaha yang tidak berpengaruh signifikan terhadap lingkungan harus memberikan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) tentang komitmennya untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan kepatuhan terhadap standar Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau "UKL & UPL").

Lebih lanjut UU Lingkungan Hidup mengatur bahwa dalam waktu dua tahun sejak diundangkan, semua usaha yang telah memperoleh izin usaha tetapi belum memiliki dokumen AMDAL atau UKL dan UPL wajib menyelesaikan audit lingkungan, jika memerlukan AMDAL, atau untuk memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, jika memerlukan UKL dan UPL sepanjang diatur dalam peraturan masing-masing daerah. Pelaku Usaha yang tidak memenuhi persyaratan Izin Lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) denda administrasi, (iv) pembekuan izin usaha yang bersangkutan; atau (v) pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

i. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan akan menetapkan kebijakan sistem pengelolaan riset dan pengembangan (inovasi) yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan strategi perusahaan dan mengoptimalkan peluang bisnis. Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan difokuskan untuk mensikapi situasi dan kondisi yang dihadapi untuk menentukan alternatif inovasi yang berdasarkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum membukukan biaya riset dan pengembangan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 yang diambil dari: (i) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (iii) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 serta untuk periode sejak tanggal 28 September 2020 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham	45.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Komponen ekuitas lain	5.150.425.121	25.397.567.356	352.875.187
Saldo laba	(11.553.360)	-	-
TOTAL EKUITAS	50.138.871.761	26.397.567.356	1.352.875.187

Kronologis Perubahan Modal Dasar

Tahun 2020

Akta Pendirian No.23 tanggal 28 September 2020 dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0049625.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 29 September 2020

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	Rp.1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Mengky Mangarek	400	Rp.400.000.000	40,00
2. Eveline Natalia Susanto	400	Rp.400.000.000	40,00
3. Hillary Josephine	100	Rp.100.000.000	10,00
4. Allen Feliciano	100	Rp.100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	Rp.1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2021

Perseroan tidak mengalami perubahan kepemilikan saham pada tahun 2021.

Tahun 2022

Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham No.23 tanggal 24 Januari 2022 dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0007338.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0020444.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	Rp.10.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Mengky Mangarek	2.000	Rp.2.000.000.000	40,00
2. Eveline Natalia Susanto	2.000	Rp.2.000.000.000	40,00
3. Hillary Josephine	500	Rp.500.000.000	10,00
4. Allen Feliciano	500	Rp.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000	Rp.5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	Rp.5.000.000.000	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.55 tanggal 14 April 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan yang dimuat dalam akta tersebut dituangkan dalam Data Isian Akta Notaris Model II, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0033407.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0091657.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.41 tanggal 24 Mei 2022, Tambahan No.017298.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	Rp.1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Mengky Mangarek	400	Rp.400.000.000	40,00
2. Eveline Natalia Susanto	400	Rp.400.000.000	40,00
3. Hillary Josephine	100	Rp.100.000.000	10,00
4. Allen Feliciano	100	Rp.100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	Rp.1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.77 tanggal 30 Mei 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan yang dimuat dalam akta tersebut dituangkan dalam Data Isian Akta Notaris Model II, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0036102.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0099425.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 14 Juni 2022, Tambahan No.019299.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	Rp.5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Multi Inti Usaha	40.000.000	Rp.4.000.000.000	80,00
2. Mengky Mangarek	4.000.000	Rp.400.000.000	8,00
3. Eveline Natalia Susanto	4.000.000	Rp.400.000.000	8,00
4. Hillary Josephine	1.000.000	Rp.100.000.000	2,00
5. Allen Feliciano	1.000.000	Rp.100.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000.000	Rp.5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.82 tanggal 31 Mei 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan yang dimuat dalam akta tersebut dituangkan dalam Data Isian Akta Notaris Model II, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0036398.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Mei 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0100297.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 14 Juni 2022, Tambahan No.019298 ("Akta No.82/2022")

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	450.000.000	Rp.45.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Multi Inti Usaha	360.000.000	Rp.36.000.000.000	80,00
2. Mengky Mangarek	36.000.000	Rp.3.600.000.000	8,00
3. Eveline Natalia Susanto	36.000.000	Rp.3.600.000.000	8,00
4. Hillary Josephine	9.000.000	Rp.900.000.000	2,00
5. Allen Feliciano	9.000.000	Rp.900.000.000	2,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	450.000.000	Rp.45.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Rencana Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar Rupiah).

Proforma Ekuitas

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba Dicadangkan	Saldo Laba Belum Dicadangkan	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2022	45.000.000.000	-	500.000.000	4.650.425.121	(11.553.360)	50.138.871.761
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 600.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 25,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 190,- setiap saham	15.000.000.000	99.000.000.000	-	-		114.000.000.000
Biaya Emisi	-	(5.357.611.805)	-	-		(5.357.611.805)
Total	60.000.000.000	93.642.388.195	500.000.000	4.650.425.121	(11.553.360)	158.781.259.956

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 MEI 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan, pemegang saham baru yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan memiliki hak-hak yang sama dan setara dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen diambil dengan keputusan pemegang saham dalam RUPS tahunan atau atas usul Direksi. Perseroan dapat mengumumkan dividen setiap tahun jika Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Perseroan berencana untuk mengadakan Rapat Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham selambat-lambatnya enam bulan setelah setiap akhir tahun buku, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, jika ada, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha dan kondisi keuangan Perusahaan di masa depan, dan (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebelum tahun buku berakhir, dividen interim dapat dibagikan, dengan ketentuan dividen interim dapat dibagikan jika tidak mengakibatkan kekayaan bersih Perseroan menjadi kurang dari jumlah ditempatkan dan disetor. modal dan cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Jika, setelah akhir tahun buku yang bersangkutan, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan memperhatikan ketentuan di atas dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan berencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah menyisihkan cukup cadangan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Kebijakan dividen ini akan berlaku sehubungan dengan laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir 2023 dan seterusnya. Sepanjang Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan tidak akan dibatasi oleh perjanjian pinjaman mana pun yang ada sehubungan dengan pembagian dividen. Pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang dikenakan. Dividen yang diterima oleh pemegang saham bukan warga negara Indonesia akan dikenakan pemotongan pajak Indonesia sebesar 20%, pengurangan tarif tersedia tergantung pada perjanjian pajak terkait yang ditandatangani oleh Indonesia dan mitra perjanjiannya.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No. 82, tanggal 31 Mei 2022, pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang semula berjumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dan terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham menjadi Rp45.000.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) dan terbagi atas 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 Nopember 2020), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 Nopember 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagai berikut:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
- e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
- h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang pajak penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut

diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Di samping persyaratan SKD negara mitra maka sesuai dengan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
- b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
 - 1) tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit,
 - 2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - 3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - 4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
 - 5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perseroan telah menyampaikan Laporan SPT Tahunan untuk tahun 2020 pada tanggal 29 April 2021.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020, Peraturan No. IX.A.7., dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	%
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	600.000.000	114.000.000.000	100,00
Total	600.000.000	114.000.000.000	100,00

Berdasarkan UU Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 15 – 22 Nopember 2022. Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor

- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Alamat: World Capital Tower Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot D, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Tel : (62) 21 5091 7957

Fax: (62) 21 5091 7955

Website: www.hlbindonesia.id

STTD	:	STTD.AP-60/PM.223/2021
Tanggal STTD	:	25 Oktober 2021
No. Asosiasi	:	Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1691
Nama Partner	:	Henri Martha, CPA
Pedoman Kerja	:	Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukan Kerja	:	No. 055/PROP-JKT1/A/II/2022, tanggal 18 Februari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Kantor Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Warens & Partners

Alamat: Millennium Centennial Center Lantai 1 Unit C, Jl. Jend. Sudirman Kav.25, Jakarta - 12920

Tel : (62) 21 3973 9933

Fax: (62) -

Website: <http://www.warenslaw.com>

STTD	:	KH-4/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	6 Februari 2018
Nomor Anggota HKHPM	:	98016
Nama Partner	:	H.M.U. Fachri Asaari, S.H.
Pedoman Kerja	:	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/2021 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan Kerja	:	Surat Penawaran Jasa Hukum Ref. No.: 0032/FA/W&P/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn

Jl. R.C. Veteran Bintaro Raya No.11 A,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Tel : (62) 812 6000 3058
Fax: (62) -

STTD	:	No. SSTD.N-135/PM.2/2018
Tanggal STTD	:	7 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No Anggota 0429319840712
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Penunjukan Kerja	:	006/SH/ADM/III/2022 tanggal 11 Maret 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. : (62) 21 392 2332
Fax. : (62) 21 392 3003

Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Ijin Usaha	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Sinartama Gunita.
Surat Penunjukan Kerja	:	01-MMI/DIR-IPO/IX/2022 tanggal 18 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No.12 tanggal 06 September 2022.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No.12 tanggal 06 September 2022, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014 serta UUP.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dibidang Perdagangan dan Jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- a. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- b. **KBLI 77400 – Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta**
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian- franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. **KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- b. **KBLI 46443 – Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
- c. **KBLI 53202 – Aktivitas Agen Kurir**
Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha- penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pengangkutan, dan pengantaran.
- d. **KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial**
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan- dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan

dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

e. **KBLI 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.

MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sejumlah 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dalam Perseroan, dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana disebutkan di bawah ini;
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Rapat Umum Pemegang Saham**" atau "**RUPS**");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Diturunkan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Diturunkan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;

dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.

9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;

- b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3

- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
 3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
 6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATAHAN PADA SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN LABA

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan

anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
 3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam poin a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- c) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perseroan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran

Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
- b. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 30 Nopember 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 1 Desember 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 2 Desember 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satua perdagangan Bursa Efek Indonesia

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Pembayaran untuk pemesanan investor institusi NK (Nasabah Kelembagaan) dilakukan oleh masing-masing dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat dilakukan dengan pemindahan secara penuh (*good fund*) paling lambat pada pukul 09.30 W.I.B. (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) hari setelah Penawaran Umum berakhir.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Desember 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, alokasi untuk penjatahan terpusat dalam penawaran umum ini adalah paling sedikit senilai Rp20.000.008.000 (dua puluh miliar delapan ribu Rupiah) atau sebesar 17,54% (tujuh belas koma lima empat Persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yaitu sebanyak 105.263.200 (seratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus) lembar saham. Dalam menentukan jumlah saham untuk alokasi penjatahan terpusat telah dilakukan pembulatan jumlah saham ke atas.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%

Adapun sumber saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan akan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari porsi penjatahan pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi prosentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian maka pemenuhan pesanan pemodal

pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus tidak akan dikenakan penyesuaian alokasi saham, antara lain pemesanan melalui Program ESA, Pemodal yang diberikan perlakuan khusus tersebut ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan penyesuaian alokasi bagi pemesan penjatahan pasti yang tidak dikecualikan, dan harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
- f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 82,46% (delapan puluh dua koma empat enam persen) dari 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham yaitu maksimum sebesar 494.736.800 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan) lembar saham atau maksimum sebesar Rp93.999.992.000,- (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi,

reksadana, korporasi, dan perorangan. Dalam menentukan jumlah saham untuk alokasi penjatahan pasti telah dilakukan pembulatan jumlah saham ke bawah.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

Selanjutnya, dalam hal Penawaran Awal telah selesai, Perseroan akan mengungkapkan struktur final jumlah saham, nominal dan Presentasinya sesuai dengan ketentuan pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

9. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan

kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5088 7000
Fax. (021) 5088 7001
Website: www.miraeasset.co.id
Email: ipo@miraeasset.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7, Jl. H.
Fachrudin No.19, Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10250
Tel. : (021) 392 2332
Fax. : (021) 392 3003
Website: www.sinartama.co.id
Email: helpdesk1@sinartama.co.id